

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP KESEPAKATAN JUAL BELI
LOGAM MULIA SECARA ONLINE MELALUI APLIKASI
TOKOPEDIA EMAS BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM
PERDATA**

SKRIPSI

**Ditulis untuk memenuhi syarat
mendapatkan gelar sarjana hukum**

Oleh:

**ADJIE DIMAS NUGROHO
2106200101**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : TINJAUAN HUKUM TERHADAO KESEPAKATAN JUAL BELI LOGAM MULIA SECARA ONLINE MELALUI APLIKASI TOKOPEDIA EMAS BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Nama : ADJIE DIMAS NUGROHO

Npm : 2106200101

Prodi / Bagian : Hukum/Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 07 Agustus 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.</u> NIDN. 0018098801	<u>Dr. HJ. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.</u> NIDN. 0126066802	<u>Assoc. Prof. Dr. HJ. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum.</u> NIDN. 0111116301

Disahkan Oleh :

Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



FAKULTAS HUKUM

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Kamis**, Tanggal **07 Agustus 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : **ADJIE DIMAS NUGROHO**
NPM : **2106200101**
PRODI / BAGIAN : **HUKUM/ HUKUM PERDATA**
JUDUL SKRIPSI : **TINJAUAN HUKUM TERHADAO KESEPAKATAN JUAL BELI LOGAM MULIA SECARA ONLINE MELALUI APLIKASI TOKOPEDIA EMAS BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**

Dinyatakan : (**A**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Perdata**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. **Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS , S.H., M.H.**

1.

2. **Dr. Hj. ASLIANI HARAHAHAP, S.H., M.H**

2.

3. **Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum**

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **07 Agustus 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : ADJIE DIMAS NUGROHO
NPM : 2106200101
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM TERHADAO KESEPAKATAN JUAL BELI LOGAM MULIA SECARA ONLINE MELALUI APLIKASI TOKOPEDIA EMAS BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Penguji : 1. Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H NIDN. 0018098801
2. Dr. HJ. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H NIDN. 0126066802
3. Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum NIDN. 0111116301

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

UMSU
Ditetapkan di Medan
Tanggal, 07 Agustus 2025
PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Dika menjabar surat ini agar diketahui
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : ADJIE DIMAS NUGROHO
NPM : 2106200101
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM TERHADAO KESEPAKATAN JUAL BELI LOGAM MULIA SECARA ONLINE MELALUI APLIKASI TOKOPEDIA EMAS BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA
PENDAFTARAN : TANGGAL, 28 Juli 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum

NIDN. 0111116301



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [y umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Bila menjabar surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : **ADJIE DIMAS NUGROHO**
NPM : **2106200101**
Prodi/Bagian : **HUKUM/ HUKUM PERDATA**
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM TERHADAO KESEPAKATAN JUAL BELI LOGAM MULIA SECARA ONLINE MELALUI APLIKASI TOKOPEDIA EMAS BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**
Dosen Pembimbing : **Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H., M.H um**
NIDN. 0111116301

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 28 Juli 2025

UMSU
PANITIA UJIAN

Ketua

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Disoal semiproses surat ini agar disebarkan
Nama dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ADJIE DIMAS NUGROHO
NPM : 2106200101
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM TERHADAP KESEPAKATAN JUAL BELI LOGAM MULIA SECARA ONLINE MELALUI APLIKASI TOKOPEDIA EMAS BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 24 Juli 2025

Dosen Pembimbing


UMSU

Assoc. Prof. Dr. H.J. MASITAH POHAN, S.H.M.Hum
NIDN. 0111116301



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [@umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : ADJIE DIMAS NUGROHO
NPM : 2106200101
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM TERHADAO KESEPAKATAN JUAL BELI LOGAM MULIA SECARA ONLINE MELALUI APLIKASI TOKOPEDIA EMAS BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Medan, 07 Agustus 2025

ya yang menyatakan,



ADJIE DIMAS NUGROHO
NPM. 2106200101



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ADJIE DIMAS NUGROHO
NPM : 2106200101
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM TERHADAP KESEPAKATAN JUAL BELI LOGAM MULIA SECARA ONLINE MELALUI APLIKASI TOKOPEDIA EMAS BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. HJ. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	Jumat, 19/02/2025	bimbingan pertama Judul proposal.	[Signature]
2	Jumat, 21/02/2025	bimbingan kedua proposal.	[Signature]
3	Rabu, 12/03/2025	Revisi proposal.	[Signature]
4	Kamis, 08/03/2025	Lanjut Skripsi	[Signature]
5	Senin, 02/05/2025	Revisi Skripsi	[Signature]
6	Kamis, 05/06/2025	bimbingan Suptansi / Isi	[Signature]
7	Senin, 09/06/2025	bimbingan lanjutan suptansi	[Signature]
8	Senin, 30/06/2025	bimbingan isi semua skripsi	[Signature]
9	Rabu, 16/07/2025	ACC Skripsi	[Signature]

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum
[Signature]
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing
[Signature]
Assoc. Prof. Dr. HJ. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum
NIDN : 0111116301

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Subhanallahu wa Ta'ala, karena hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dalam hal isi maupun pemakaian Bahasa, sehingga penulis memohon kritik dan masukan yang membangun untuk penelitian selanjutnya. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang terbatas pada akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Tinjauan hukum terhadap kesepakatan jual beli logam mulia secara online melalui aplikasi *Tokopedia* emas berdasarkan perspektif hukum perdata”.

Dengan penuh rasa syukur, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Ayahanda Yusni Amri dan ibunda Sari Hastuti selaku orang tua, yang memberi do'a, dukungan baik berupa moril maupun material dan kasih sayang kepada penulis sedari kecil hingga saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M. Ap selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Assoc. Prof. Dr. Hj. Masitah Pohan, S.H.M.Hum sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah sangat banyak meluangkan waktu bagi penulis untuk memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Dr Nurhilmiah S.H.,M.H selaku Kepala Bagian Hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dari awal kuliah hingga saat sekarang.
9. Terima kasih juga kepada seluruh jajaran Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan informasi kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
10. Kepada Ila Salsabilah, Najib Akbar, Steve Jingga, Eko Dermawan, Soffan Taqwa selaku teman kuliah yang sampai sekarang membantu dan menemani bimbingan dan mendukung penulis dalam hal apapun.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang berguna dan membangun untuk kelengkapan laporan skripsi ini. Semoga skripsi

ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca demi kemajuan perkembangan ilmu pendidikan di masa yang akan datang. Aamiin Yaa Rabbal Al-Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, juli 2025

Hormat Saya,

Penulis,

ADJIE DIMAS NUGROHO
2106200101

ABSTRAK

“TINJAUAN HUKUM TERHADAP KESEPAKATAN JUAL BELI LOGAM MULIA SECARA ONLINE MELALUI APLIKASI *TOKOPEDIA* EMAS BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA”

ADJIE DIMAS NUGROHO
2106200101

Perkembangan teknologi digital telah mendorong maraknya transaksi jual beli logam mulia secara online, salah satunya melalui aplikasi *Tokopedia* Emas. Transaksi ini menimbulkan persoalan hukum yang menarik untuk ditinjau, khususnya terkait keabsahan perjanjian elektronik dalam hukum perdata, perlindungan hukum terhadap konsumen, serta hambatan hukum yang mungkin timbul dalam praktik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana keabsahan jual beli logam mulia secara online menurut syarat sah perjanjian dalam hukum perdata; bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi tersebut; serta apa saja kendala hukum yang muncul dan solusinya.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, sedangkan analisis data disajikan secara kualitatif deskriptif berdasarkan sumber hukum primer dan sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli logam mulia secara online melalui *Tokopedia* Emas memenuhi empat syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Bentuk perjanjian elektronik seperti *click-wrap agreement* diakui sah sejauh dilakukan secara sukarela dan tidak mengandung cacat kehendak. Perlindungan hukum bagi konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang ITE, namun belum sepenuhnya optimal dalam praktik. Kendala hukum yang sering muncul antara lain kurangnya transparansi informasi, risiko penyalahgunaan data pribadi, serta kelemahan dalam verifikasi identitas pengguna. Solusi yang ditawarkan antara lain adalah perlunya regulasi khusus yang mengatur jual beli logam mulia digital secara komprehensif, serta penguatan mekanisme perlindungan hukum berbasis teknologi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan transaksi digital.

..

Kata kunci: Jual Beli Online, Hukum Perdata, Perlindungan Konsumen.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Tujuan Penelitian.....	7
3. Manfaat Penelitian.....	8
B. Keaslian penelitian.....	9
C. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	15
2. Sifat Penelitian.....	16
3. Pendekatan Penelitian.....	16
4. Sumber Data Penelitian	17
a) kitab undang-undang hukum perdata (kuh perdata)	17
b) undang-undang informasi dan transaksi elektronik (uu ite)	17
c) uu nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.....	17
5. Alat Pengumpul Data.....	17
6. Analisis Data.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Hukum Perdata dalam Perjanjian Jual Beli	19
B.Regulasi dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik.....	21
C.Perdagangan Logam Mulia dan Regulasi yang Berlaku.....	24
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	28
A.Analisis Keabsahan Jual Beli Logam Mulia Secara <i>online</i> Berdasarkan Hukum Perdata.....	28

B.Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi online <i>Tokopedia</i> Emas.....	46
C.Kendala dan Hambatan Hukum dalam Transaksi Jual Beli Logam Mulia <i>online</i> serta Solusinya	54
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	64
Daftar Pustaka	
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era *digital* yang semakin berkembang, transaksi jual beli secara *online* menjadi semakin populer di berbagai sektor, termasuk dalam perdagangan logam mulia. Kemudahan akses dan efisiensi yang ditawarkan oleh *platform digital* menarik minat masyarakat untuk berinvestasi dalam logam mulia tanpa harus mendatangi toko fisik. Dengan hanya menggunakan aplikasi, pembeli dapat memilih, membeli, dan menyimpan emas dalam bentuk *digital* atau fisik dengan lebih praktis. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat berbagai aspek hukum yang perlu diperhatikan, terutama dalam perspektif hukum perdata yang mengatur perjanjian dan transaksi jual beli.¹

Dalam hukum perdata, setiap transaksi jual beli merupakan bentuk perjanjian yang mengikat para pihak berdasarkan asas konsensualisme sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Perjanjian jual beli logam mulia yang dilakukan melalui aplikasi *digital* harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, termasuk adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai potensi permasalahan hukum yang dapat timbul, seperti ketidaksesuaian informasi produk, keterlambatan pengiriman, hingga permasalahan kepemilikan emas yang disimpan secara *digital*.²

¹ Ali, A. (2020). *Asas-Asas Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Kencana. halaman. 123.

² Arief, B. N. (2021). *Kajian Hukum Perdata dalam Era Digital*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. halaman. 88.

Keabsahan perjanjian jual beli secara elektronik juga menjadi perhatian utama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, transaksi elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan transaksi konvensional. Namun, implementasi peraturan ini dalam konteks jual beli logam mulia masih menimbulkan perdebatan, terutama dalam hal pembuktian kepemilikan dan perlindungan konsumen apabila terjadi sengketa.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran dalam mengawasi lembaga yang menyediakan layanan investasi logam mulia, terutama yang berkaitan dengan mekanisme cicilan atau tabungan logam mulia. Dalam POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Lembaga Keuangan Mikro, OJK menetapkan bahwa kegiatan investasi logam mulia yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro harus memiliki izin dan diawasi untuk mencegah adanya praktik investasi bodong.³

Ketentuan dalam regulasi ini mencakup:

1. Legalitas dan Izin Usaha: Lembaga yang menawarkan layanan investasi emas harus berbadan hukum dan terdaftar secara resmi di OJK.
2. Perlindungan Konsumen: LKM wajib memberikan informasi yang transparan kepada konsumen, termasuk risiko investasi emas dan mekanisme transaksi.
3. Sistem Pengelolaan Dana: Dana yang diperoleh dari nasabah dalam investasi emas harus dikelola secara aman dan tidak boleh digunakan untuk kegiatan spekulatif yang berisiko tinggi.

³ Badruzaman, M. (2022). *Hukum Perjanjian dalam KUH Perdata*. Bandung: Alumni. halaman. 57.

4. Kewajiban Pelaporan: LKM harus secara rutin melaporkan operasionalnya kepada OJK untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

PT merupakan jenis usaha yang paling kuat landasan hukumnya. Statusnya sebagai badan hukum memungkinkan PT menghimpun dana dari masyarakat melalui pasar modal. Melalui pasar modal, PT dapat menghimpun dana tak terbatas dari pasar modal.⁴

Keamanan transaksi *digital* juga menjadi isu penting dalam jual beli logam mulia secara *online*. Penggunaan aplikasi *digital* dalam transaksi keuangan sering kali berisiko terhadap kejahatan siber, seperti pencurian data pribadi, peretasan akun, dan transaksi yang tidak sah. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab hukum *platform* penyedia layanan jika terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan dalam transaksi tersebut. Dalam hal ini, perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjadi dasar bagi pembeli dalam menuntut hak-haknya.⁵

Dalam konteks hukum Islam, jual beli logam mulia memiliki ketentuan khusus yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu fatwa yang menjadi acuan utama adalah Fatwa Nomor 77/DSN-MUI/2010 yang membahas jual beli logam mulia secara tidak tunai. Dalam fatwa ini, DSN-MUI menegaskan bahwa jual logam mulia dengan sistem cicilan atau transaksi *digital* diperbolehkan dengan syarat adanya kejelasan akad

⁴ Masitah Pohan(2023). *Buku ajar pengantar hukum perusahaan*, jawa tengah: Eureka media aksara,halaman 146

⁵ Darmawan, R. (2023). *Transaksi Digital dan Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. halaman. 145.

dan kepastian serah terima. Hal ini bertujuan untuk menghindari unsur gharar (ketidakpastian) dan memastikan bahwa transaksi dilakukan secara adil dan transparan.

Jual beli logam mulia secara tidak tunai harus memenuhi prinsip kejelasan dalam akad, di mana pihak penjual dan pembeli harus sepakat mengenai harga, jumlah logam mulia yang diperjualbelikan, serta mekanisme pembayaran dan pengiriman logam mulia tersebut. Selain itu, fatwa ini juga mengatur bahwa emas yang dibeli secara cicilan atau dalam bentuk investasi *digital* harus memiliki transparansi terkait penyimpanannya. Artinya, logam mulia yang dibeli konsumen harus benar-benar ada dalam bentuk fisik dan disimpan di tempat yang aman, seperti lembaga penyimpanan resmi yang diawasi oleh otoritas terkait.⁶

Dari segi perlindungan hukum, peraturan terkait perdagangan logam mulia secara *online* masih belum secara spesifik mengatur mekanisme yang dapat menjamin keamanan dan kepastian hukum bagi konsumen. Beberapa aplikasi penyedia layanan jual beli logam mulia telah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Namun, masih ada celah hukum dalam pengawasan dan pelaksanaan aturan tersebut, terutama bagi *platform* yang beroperasi tanpa izin resmi.

Aspek hukum kepemilikan logam mulia *digital* yang diperjualbelikan melalui aplikasi juga perlu dikaji lebih dalam. Dalam transaksi konvensional, kepemilikan logam mulia dibuktikan dengan adanya fisik barang dan sertifikat. Namun, dalam sistem *digital*, emas yang dibeli sering kali hanya tercatat dalam

⁶ Hidayat, A. (2021). *Jual Beli dalam Hukum Islam dan Perdata*. Bandung: Pustaka Setia. halaman. 99.

sistem aplikasi tanpa adanya kepemilikan fisik langsung oleh pembeli. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai hak hukum pembeli terhadap logam mulia tersebut dan bagaimana penyelesaiannya jika terjadi kebangkrutan pada perusahaan penyedia layanan.

Dengan adanya berbagai tantangan hukum dalam transaksi jual beli logam mulia secara *online*, diperlukan kajian mendalam mengenai aspek hukum perdata yang mengatur kesepakatan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan transaksi, perlindungan hukum bagi konsumen, serta tanggung jawab *platform* penyedia layanan dalam menjamin kepastian hukum dalam transaksi jual beli logam mulia melalui aplikasi.

Beberapa ayat Al-Qur'an yang sesuai Tinjauan Hukum Terhadap Kesepakatan Jual Beli Logam Mulia Secara *online* Melalui Aplikasi Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata., antara lain :

1. Prinsip Kejujuran dan Transparansi dalam Jual Beli

Surah Al-Baqarah (2:282)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan transaksi utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil. Janganlah penulis menolak untuk menulis sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis. Dan hendaklah orang yang berutang mengimlakkan (mengucapkan) isi akadnya dan bertakwalah kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun darinya. Jika orang yang berutang itu lemah akalnya, lemah keadaannya, atau tidak mampu mengimlakkan sendiri, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada dua laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, agar jika seorang di antara keduanya lupa, yang seorang lagi dapat mengingatkannya. Janganlah para saksi menolak apabila dipanggil (menjadi saksi). Janganlah kamu bosan menuliskannya, baik kecil maupun besar, sampai batas waktunya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika transaksi itu perdagangan tunai yang kamu jalankan secara langsung di antara kamu, maka tidak ada dosa bagimu jika kamu tidak menuliskannya. Dan persaksikanlah apabila kamu bertransaksi (jual beli), dan janganlah penulis maupun saksi dirugikan. Jika kamu melakukannya, maka sesungguhnya itu suatu kefasikan dalam dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarkanmu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (*QS. Al-Baqarah: 282*)."

Ayat ini menekankan pentingnya pencatatan transaksi dalam jual beli untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Tinjauan Hukum Terhadap

Kesepakatan Jual Beli Logam Mulia Secara *online* Melalui Aplikasi Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata., pencatatan transaksi bisa berupa screenshot percakapan, bukti pembayaran, atau kesepakatan tertulis agar transaksi lebih aman dan dapat dipertanggungjawabkan.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian Di Atas, Dapat Disimpulkan Beberapa Masalah Yang Kemudian Menjadi Keterbatasan Penelitian Ini. Adapun Permasalahannya Sebagai Berikut :

- a. Bagaimana keabsahan jual beli logam mulia secara *online* melalui aplikasi *Tokopedia* Emas ditinjau dari syarat sahnya perjanjian dalam hukum perdata?
- b. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli logam mulia secara *online* melalui aplikasi?
- c. Apa hambatan hukum yang timbul dalam transaksi jual beli logam mulia melalui aplikasi *Tokopedia* Emas serta solusi penyelesaiannya menurut hukum perdata?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas, jelas dan konkret serta relevan dalam rumusan masalah.⁷ Adapun tujuan dari penelitian ini:

- a. Untuk menganalisis keabsahan jual beli logam mulia secara *online* melalui aplikasi menurut hukum perdata.

⁷Faisal, *et.al*, (2023), *Pedoman penulisan dan penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan:Pustaka Prima, halaman 5.

- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli logam mulia secara *online* melalui aplikasi.
- c. Untuk menilai Penyelesaian hukum jika terjadi sengketa dalam transaksi jual beli logam mulia secara *online* melalui aplikasi?

3. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian diharapkan baik secara teoritis maupun praktis. Dalam kata lain, yang dimaksud dalam teoritis adalah faedah sebagai sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya. Sedangkan dari segi praktis, penelitian ini berfaedah sebagai kepentingan Negara, bangsa, masyarakat, dan Pembangunan.⁸

Adapun manfaat Penelitian ini sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis yang signifikan. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum perdata terkait perjanjian elektronik dalam jual beli logam mulia secara *online*, serta menjadi referensi bagi akademisi dalam mengkaji regulasi yang berlaku, seperti KUH Perdata dan Undang-Undang ITE. Selain itu, penelitian ini juga memperkaya pemahaman mengenai aspek legalitas transaksi *digital* dalam perspektif hukum perdata.⁹

b. Manfaat Praktis

⁸ Ida Hanifah, dkk.(2024). “Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU”.Medan : Pustaka Prima. Halaman 16.

⁹ Ismail, R. (2022). *Hukum Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Online*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman. 78.

penelitian ini bermanfaat bagi konsumen dengan memberikan pemahaman terkait hak dan kewajiban mereka dalam transaksi jual beli emas secara *online*, sehingga dapat mengurangi risiko hukum seperti penipuan atau wanprestasi. Bagi pelaku usaha dan penyedia *platform digital*, penelitian ini dapat menjadi pedoman dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada guna menghindari sengketa hukum. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi rekomendasi bagi regulator, seperti OJK dan BAPPEBTI, dalam merumuskan kebijakan yang lebih jelas dan sesuai dengan perkembangan transaksi emas *digital*. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademik, tetapi juga menjadi acuan dalam praktik hukum bagi berbagai pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli logam mulia secara *online*.

c. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang berhubungan antara definisi-definisi atau konsep khusus yang akan diteliti.¹⁰ Untuk lebih memperjelas cakupan penelitian, beberapa konsep yang mendasar dioperasionalkan sebagai berikut :

Istilah	Definisi	Aspek Hukum Terkait
Logam Mulia	Emas atau perak dengan nilai tinggi yang digunakan sebagai aset investasi atau alat transaksi perdagangan. Bentuknya dapat berupa emas batangan, perhiasan, atau emas digital yang tercatat dalam sistem aplikasi investasi.	- Ketentuan hukum perdagangan dan perlindungan konsumen. - Regulasi BAPPEBTI untuk perdagangan berjangka. - Regulasi OJK jika dalam bentuk digital dan terkait layanan keuangan.
Aplikasi Online	Platform digital yang memfasilitasi jual beli	- UU ITE (perjanjian elektronik).

¹⁰*Ibid.*, Halaman 5

	logam mulia secara daring, baik melalui marketplace maupun layanan keuangan berizin. Memiliki fitur pembelian, penyimpanan, dan penjualan logam mulia dalam bentuk fisik atau digital.	- Peraturan OJK untuk platform keuangan. - Peraturan BAPPEBTI jika termasuk perdagangan berjangka. - Ketentuan keamanan data dan transaksi.
Kesepakatan Hukum Perdata	Perjanjian antara penjual dan pembeli logam mulia secara online yang tunduk pada hukum perdata Indonesia. Harus memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata: kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab halal. Dapat berbentuk kontrak elektronik yang sah menurut UU ITE.	- KUH Perdata Pasal 1320 (syarat sah perjanjian). - UU ITE untuk pengakuan kontrak elektronik. - Ketentuan perlindungan konsumen agar isi perjanjian tidak merugikan pihak lemah.

Penjelasan Tabel

1. Logam Mulia: Dalam penelitian ini, logam mulia didefinisikan sebagai emas atau perak yang bernilai tinggi dan berfungsi sebagai aset investasi maupun alat transaksi. Bentuknya dapat beragam, mulai dari emas batangan, perhiasan, hingga emas digital. Dalam konteks hukum, transaksi logam mulia harus mengikuti peraturan perdagangan, perlindungan konsumen, dan pengawasan oleh BAPPEBTI untuk perdagangan berjangka. Apabila dilakukan secara digital, maka OJK berwenang mengatur dan mengawasi.

2. Aplikasi Online: Merupakan sarana atau platform digital yang memudahkan transaksi logam mulia secara daring. Aplikasi ini dapat berwujud marketplace umum atau platform investasi khusus logam mulia yang berizin resmi. Fitur utama biasanya mencakup pembelian, penyimpanan, dan penjualan logam mulia, baik

secara fisik maupun digital. Dalam kerangka hukum, aplikasi ini termasuk kategori perjanjian elektronik sehingga tunduk pada UU ITE, peraturan keamanan data, dan ketentuan OJK/BAPPEBTI sesuai model bisnisnya.

3. Kesepakatan Hukum Perdata: Kesepakatan ini adalah perjanjian antara penjual dan pembeli yang dibuat dalam transaksi online logam mulia. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, ada empat syarat sah perjanjian: kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab halal. Dalam transaksi digital, kesepakatan dituangkan dalam kontrak elektronik yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian tertulis, selama sesuai UU ITE dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

B. Keaslian penelitian

Permasalahan pedoman kajian hukum terkait Tinjauan Hukum Terhadap Kesepakatan Jual Beli Logam Mulia Secara *online* Melalui Aplikasi Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata, bukanlah hal yang baru. Oleh karena itu penulis meyakini bahwa terdapat peneliti-peneliti yang mengangkat tajuk penelitian yang berkaitan dalam tajuk penelitian dari penulis sendiri. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dalam tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait Tinjauan Hukum Terhadap Kesepakatan Jual Beli Logam Mulia Secara *online* Melalui Aplikasi Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata.

Apabila dilihat dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada Beberapa judul yang hampir mirip mendekati dalam penelitian yang saya susun ini, antara Lain :

1. Penulis: Lucky Darmawan Judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Melalui Aplikasi One Aset (Studi di Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung) Jenis Tulisan: Skripsi, Tahun Terbit: 2024 Skripsi ini membahas tentang praktik jual beli emas melalui aplikasi OneAset dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini berfokus pada bagaimana mekanisme transaksi emas dalam aplikasi tersebut dan sejauh mana kesesuaiannya dengan ketentuan hukum Islam, khususnya Fatwa DSN-MUI Nomor 77 Tahun 2010. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli emas di OneAset mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) karena tidak adanya bentuk fisik emas yang dapat langsung diterima oleh pembeli, sehingga transaksi tersebut tidak sah menurut hukum Islam.
2. Penulis: Mulya Gustina Judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas *online* Melalui Media BukaEmas dan iBukalapak Jenis Tulisan: Skripsi Tahun Terbit: 2018 Skripsi ini membahas tentang praktik jual beli emas melalui fitur BukaEmas di Bukalapak dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana mekanisme jual beli emas yang dilakukan secara tidak tunai dalam *platform* tersebut serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap transaksi tersebut. Penelitian ini

menggunakan metode field research dengan teknik wawancara dan studi pustaka, serta pendekatan kualitatif dengan pola pikir deduktif untuk menilai kesesuaian transaksi tersebut dengan prinsip hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait jual beli emas secara tidak tunai. Sebagian besar fuqaha dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali melarangnya karena emas dianggap sebagai tsaman (alat pembayaran), sementara ulama lain seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim memperbolehkannya jika emas dianggap sebagai komoditas (sil'ah). Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar PT Bukalapak memperjelas mekanisme jual beli emas dalam *platformnya* guna menghindari potensi penipuan dan memastikan transaksi sesuai dengan prinsip syariah.

3. Penulis: Indah Kurnia Anggraini Judul: Pelaksanaan Jual Beli Emas Secara *online* Melalui Fitur Marketplace BukaEmas Jenis Tulisan: Skripsi Tahun Terbit: 2023 Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan jual beli emas secara *online* melalui fitur BukaEmas di Bukalapak, dengan fokus pada syarat dan prosedur yang harus dipenuhi oleh pengguna serta hambatan yang mungkin terjadi dalam transaksi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual serta analisis kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fitur BukaEmas memiliki persyaratan tertentu bagi penggunaannya, seperti kewajiban mengunggah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta adanya potensi hambatan dalam transaksi, seperti ketidakjelasan persetujuan antara pihak, batalnya perjanjian akibat ketidakcakapan hukum, dan kesalahan dalam pengiriman

emas fisik. Penelitian ini menyoroti pentingnya regulasi dan perlindungan konsumen dalam jual beli emas *online* agar transaksi dapat berjalan secara lebih aman dan transparan.

C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dalam analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Sistematis berarti dilakukan berdasarkan perencanaan dan tahapan-tahapan yang jelas. Metodologis berarti menggunakan cara tertentu dan konsisten, yakni tidak ada hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Sehingga mendapatkan hasil berupa temuan ilmiah berupa produk atau proses atau analisis ilmiah maupun argumentasi baru.¹¹

Penelitian dalam bahasa Inggris disebut *research*, adalah suatu aktifitas “pencarian kembali” suatu kebenaran (*truth*). Pencarian kebenaran yang dimaksud adalah upaya-upaya manusia untuk memahami dunia dalam segala rahasia yang terkandung didalamnya untuk mendapatkan solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapinya. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

¹¹Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, halaman 11.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menurut Soerjono Soekanto membagi penelitian hukum menjadi dua macam, yaitu:

- a. Penelitian hukum normatif; dan
- b. Penelitian hukum empiris¹²

Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibagi menjadi 3 (Tiga), yakni:

- a. Penelitian hukum normatif (*normatif law research*).
- b. Penelitian hukum normatif-empiris, yang dapat disebut juga penelitian hukum normatif-terapan (*applied law research*).
- c. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*).

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dalam menggunakan pendekatan hukum normatif dalam cara studi dokumen yaitu berdasarkan literatur serta peraturan yang ada kaitannya dalam pembahasan penulis, tetapi juga dibandingkan dalam pendapat para ahli yang ada. Jenis hukum normatif (*normatif law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. dalam penelitian hukum normatif dalam cara studi dokumen peneliti tidak perlu terjun langsung ke lapangan, tapi cukup dalam mengumpulkan data sekunder kemudian diolah, dianalisa dan mengkonstruksikannya dalam hasil peneliti.¹³

¹² Andra Tersiana. 2022. *Metode Penelitian*. Jakarta: Anak Hebat Indonesia. halaman 8

¹³ Jonaedi effendi (2022). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua*. Indonesia: Prenada Media. Halaman 6

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka Menyusun teori baru¹⁴

Dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk mendeskripsikan mengenai Tinjauan Hukum Terhadap Kesepakatan Jual Beli Logam Mulia Secara *online* Melalui Aplikasi Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang (*statue approach*), Penelitian ini dilakukan dalam menganalisis berbagai bahan hukum, baik bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan, maupun bahan hukum sekunder seperti literatur hukum, jurnal, dan pendapat ahli hukum. yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan pengaturan yang bersangkutan paut dalam isu hukum yang sedang ditangani.¹⁵

Metode pendekatan penelitian ini adalah pendekatan hukum normative dalam menggunakan studi dari beberapa referensi artikel yang berkaitan Tinjauan Hukum Terhadap Kesepakatan Jual Beli Logam Mulia Secara *online* Melalui Aplikasi Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata.

¹⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta:Rajawali Pers, halaman 20.

¹⁵Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani,2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarat: PT. RajaGrafindo Persada, halaman.17-18

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat dari data primer dan sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazimnya disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data Sekunder yaitu data pustaka yang berhubungan dalam buku-buku, jurnal tentang hukum. Data sekunder terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - a) kitab undang-undang hukum perdata (kuh perdata)
 - b) undang-undang informasi dan transaksi elektronik (uu ite)
 - c) uu nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berasal dari kepustakaan yang mencakup buku-buku, jurnal-jurnal, atau penelitian lain yang berkaitan dalam tema penelitian yang peneliti angkat.
 - 3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia untuk menjelaskan maksud dan pengertian istilah istilah yang sulit diartikan.

5. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, alat pengumpul data yang dipergunakan dapat dilakukan dalam :

Studi Kepustakaan (*Library Research*) pengumpulan data dari berbagai sumber hukum, seperti buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jual beli emas secara *online*. Dalam konteks penelitian ini, sumber hukum yang digunakan bisa mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Analisis Peraturan Perundang-Undangan Dalam penelitian normatif, pengumpulan data dilakukan dengan menganalisis berbagai peraturan yang berlaku terkait transaksi jual beli emas secara *online*. Hal ini mencakup regulasi dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) yang mengatur perdagangan emas *digital*, serta aturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengawasi transaksi emas dalam konteks keuangan dan investasi *digital*.

6. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif. Analisis Kualitatif yaitu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yaitu dalam menggabungkan peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dalam judul yang dibahas. Kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapat suatu pemecahan dan dapat ditarik suatu kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Perdata dalam Perjanjian Jual Beli.

Jual beli merupakan salah satu bentuk perjanjian yang diatur dalam hukum perdata. Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), jual beli didefinisikan sebagai suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, sedangkan pihak lainnya mengikatkan diri untuk membayar harga yang telah disepakati. Dalam transaksi jual beli, aspek hukum yang paling mendasar adalah kesepakatan yang sah antara kedua belah pihak, di mana masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.¹⁶

Dalam konteks jual beli logam mulia secara *online*, perjanjian yang dibuat antara penjual dan pembeli tetap harus memenuhi unsur sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Empat unsur utama yang harus dipenuhi adalah kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Kesepakatan berarti kedua belah pihak menyetujui segala ketentuan transaksi, kecakapan hukum menunjukkan bahwa para pihak yang bersepakat harus memiliki kapasitas hukum untuk bertindak, objek tertentu berarti barang yang diperjualbelikan harus jelas dan dapat ditentukan, sedangkan sebab yang halal berarti transaksi tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku.¹⁷

¹⁶ Maulana, F. (2021). *Sistem Hukum Perdata dalam Transaksi Elektronik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. halaman. 150.

¹⁷ Wicaksono, B. (2023). *Analisis Hukum E-Commerce dalam Transaksi Perdagangan Logam Mulia di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Bisnis Digital*, 15(1), 99-115. halaman. 101.

Perkembangan teknologi *digital* telah mengubah cara transaksi jual beli dilakukan, termasuk dalam perdagangan logam mulia. Dulu, jual beli emas dilakukan secara langsung dengan serah terima barang secara fisik. Namun, saat ini transaksi dapat dilakukan secara *digital* melalui aplikasi tanpa harus bertemu secara langsung. Meskipun prosesnya lebih praktis, terdapat tantangan hukum yang perlu dikaji, seperti validitas kesepakatan *digital*, perlindungan konsumen, serta mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi atau ketidaksesuaian produk.

Jual beli logam mulia secara *online* sering kali dilakukan melalui kontrak elektronik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional, asalkan memenuhi unsur-unsur perjanjian yang sah. Keberadaan kontrak elektronik ini menjadi dasar hukum bagi pihak yang melakukan transaksi jual beli emas secara *online* untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban mereka diakui secara hukum.

Dalam hukum perdata, prinsip itikad baik juga menjadi dasar dalam setiap transaksi. Prinsip ini mengharuskan penjual untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai emas yang diperjualbelikan, termasuk berat, kadar, dan keaslian logam mulia tersebut. Sebaliknya, pembeli juga harus bertindak dengan itikad baik, seperti membayar sesuai kesepakatan dan memahami risiko dalam transaksi *online*. Jika salah satu pihak melanggar prinsip ini, maka dapat berpotensi menimbulkan sengketa hukum yang harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang tersedia.¹⁸

¹⁸ Nugroho, Y. (2020). *Tinjauan Yuridis terhadap Kontrak Elektronik dalam Transaksi Emas Digital*. Jurnal Hukum Perdata Indonesia, 9(2), 150-165. halaman. 152.

Aspek lain yang perlu diperhatikan dalam perjanjian jual beli logam mulia secara *online* adalah perlindungan konsumen. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi serta jaminan barang yang diperjualbelikan. Jika penjual memberikan informasi yang menyesatkan atau melakukan praktik curang, maka konsumen memiliki hak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi. Dalam transaksi *online*, aspek perlindungan konsumen ini menjadi sangat penting karena risiko penipuan lebih tinggi dibandingkan transaksi secara langsung.¹⁹

Kajian terhadap hukum perdata dalam perjanjian jual beli logam mulia secara *online* sangat penting untuk memastikan transaksi yang dilakukan memiliki kepastian hukum. Regulasi yang ada harus mampu mengakomodasi perkembangan teknologi dan transaksi *digital* agar tetap memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat. Dengan adanya kepastian hukum dalam transaksi *digital*, baik penjual maupun pembeli dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara adil dan bertanggung jawab.

B. Regulasi dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Perkembangan teknologi *digital* telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam transaksi jual beli barang dan jasa. Salah satu bentuk transaksi yang semakin populer adalah jual beli logam mulia secara *online* melalui aplikasi. Dalam transaksi ini, pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung, melainkan melakukan kesepakatan secara elektronik. Oleh karena itu, aspek regulasi dan perlindungan konsumen menjadi

¹⁹ Nasution, Z. (2022). *Hukum dan Regulasi Fintech di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press. halaman. 134.

hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa transaksi berjalan dengan aman, adil, dan memiliki kepastian hukum.²⁰

Transaksi elektronik, termasuk jual beli logam mulia secara *online*, harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE mengakui keabsahan kontrak elektronik sepanjang memenuhi prinsip dasar perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek yang jelas, serta sebab yang sah. Dengan demikian, kontrak yang dilakukan dalam aplikasi jual beli emas memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional, asalkan memenuhi syarat-syarat tersebut.

Perlindungan konsumen dalam transaksi *digital* juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). UUPK menegaskan hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang barang yang diperjualbelikan. Dalam konteks jual beli logam mulia secara *online*, penjual wajib memberikan deskripsi yang akurat mengenai kadar emas, berat, harga, serta mekanisme penyimpanan atau pengiriman barang. Jika terdapat informasi yang menyesatkan atau tidak sesuai dengan kenyataan, konsumen memiliki hak untuk mengajukan komplain atau tuntutan hukum terhadap pelaku usaha.²¹

Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi elektronik juga berkaitan dengan aspek keamanan pembayaran dan data pribadi. Banyak aplikasi jual beli logam mulia yang menyediakan metode pembayaran *digital*, seperti

²⁰ Purnomo, E. (2023). *Jual Beli Emas Digital: Regulasi dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: Kencana. halaman. 101.

²¹ Ramadani, K. (2021). *Hukum Jual Beli dalam Perspektif Islam dan Perdata*. Bogor: IPB Press. halaman. 55.

transfer bank atau e-wallet. Untuk menghindari risiko pencurian data atau penipuan, penyedia aplikasi harus menerapkan standar keamanan yang tinggi dalam melindungi informasi pribadi pengguna. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan integritas data pengguna.²²

Dalam praktiknya, sengketa dalam transaksi jual beli logam mulia secara *online* dapat terjadi, baik akibat wanprestasi, penipuan, maupun kegagalan sistem. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. UU ITE dan UUPK memberikan landasan hukum bagi konsumen untuk mengajukan gugatan jika hak-haknya dilanggar, baik melalui jalur perdata, pidana, maupun alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi atau arbitrase. Keberadaan lembaga seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga berperan dalam melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan.²³

Penjual atau penyedia layanan jual beli logam mulia juga memiliki hak dan kewajiban dalam memastikan bahwa transaksi yang dilakukan transparan dan sesuai dengan regulasi. Penyedia layanan harus memiliki izin resmi dari otoritas terkait, seperti Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) jika berhubungan dengan perdagangan emas *digital*. Selain itu, mereka wajib menyediakan layanan pelanggan yang responsif untuk menangani keluhan atau

²² Nugroho, Y. (2020). *Tinjauan Yuridis terhadap Kontrak Elektronik dalam Transaksi Emas Digital*. Jurnal Hukum Perdata Indonesia, 9(2), 150-165. halaman. 152.

²³ Dewi, A. (2023). *Regulasi dan Kepastian Hukum dalam Perdagangan Logam Mulia Berbasis Aplikasi Digital*. Jurnal Hukum Keuangan dan Teknologi, 10(1), 55-70. halaman. 58.

pertanyaan dari konsumen. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kepercayaan antara penjual dan pembeli dalam ekosistem perdagangan *digital*.²⁴

Dengan semakin meningkatnya transaksi jual beli logam mulia secara *online*, peran regulasi dalam memastikan perlindungan konsumen menjadi semakin krusial. Pemerintah dan otoritas terkait perlu terus memperbarui kebijakan agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan tren perdagangan *digital*. Di sisi lain, konsumen juga harus lebih cermat dalam memilih *platform* jual beli yang terpercaya, membaca syarat dan ketentuan dengan teliti, serta memahami hak dan kewajibannya dalam transaksi elektronik. Dengan adanya keseimbangan antara regulasi yang kuat dan kesadaran konsumen yang tinggi, transaksi jual beli logam mulia secara *online* dapat berjalan dengan lebih aman, transparan, dan adil bagi semua pihak.

C. Perdagangan Logam Mulia dan Regulasi yang Berlaku.

Perdagangan logam mulia, khususnya emas, merupakan salah satu bentuk investasi yang banyak diminati karena nilai intrinsiknya yang cenderung stabil dan meningkat seiring waktu. Seiring dengan perkembangan teknologi *digital*, transaksi jual beli emas kini tidak hanya dilakukan secara konvensional tetapi juga melalui berbagai *platform online*. Dengan adanya kemudahan ini, aspek hukum menjadi sangat penting agar transaksi yang terjadi memiliki kepastian hukum dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat, baik penjual, pembeli, maupun penyedia *platform* perdagangan emas.²⁵

²⁴ Sari, D. (2022). *Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish. halaman. 79.

²⁵ Taufik, M. (2020). *Analisis Yuridis Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. halaman. 120.

Dalam konteks perdagangan emas secara *online*, pemerintah telah menetapkan regulasi yang mengatur mekanisme jual beli agar berjalan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Salah satu lembaga yang berperan dalam pengawasan perdagangan emas *digital* adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) di bawah Kementerian Perdagangan. BAPPEBTI bertanggung jawab dalam mengatur, mengawasi, dan memberikan izin kepada perusahaan yang menyelenggarakan perdagangan emas *digital*, sehingga setiap transaksi yang dilakukan dalam aplikasi atau *platform online* harus tunduk pada aturan yang telah ditetapkan.²⁶

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memiliki peran dalam mengawasi produk investasi berbasis emas, seperti tabungan emas dan reksa dana emas. OJK memastikan bahwa produk investasi tersebut memenuhi standar transparansi dan keamanan bagi konsumen. Perusahaan atau aplikasi yang menawarkan layanan investasi emas harus mendapatkan izin dari OJK dan mengikuti ketentuan yang ditetapkan, termasuk mekanisme penyimpanan emas fisik, pencatatan transaksi, serta tata cara pencairan atau penjualan kembali emas yang dimiliki oleh nasabah.²⁷

Perdagangan emas secara *online* memiliki beberapa model transaksi, seperti pembelian emas fisik dengan sistem pengiriman ke alamat pembeli atau investasi dalam bentuk emas *digital* yang disimpan oleh penyedia layanan. Regulasi yang mengatur transaksi ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari potensi penipuan, manipulasi harga, atau risiko wanprestasi dari pihak penjual.

²⁶ Cahyani, R. (2022). *Implikasi Hukum Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Emas Secara Online*. Jurnal Hukum Bisnis Digital, 8(3), 77-90. halaman. 80.

²⁷ Dewi, A. (2023). *Regulasi dan Kepastian Hukum dalam Perdagangan Logam Mulia Berbasis Aplikasi Digital*. Jurnal Hukum Keuangan dan Teknologi, 10(1), 55-70. halaman. 58.

Oleh karena itu, setiap *platform* jual beli emas *digital* harus memastikan bahwa mereka memiliki sistem keamanan yang kuat dan menerapkan standar bisnis yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.²⁸

Regulasi terkait perdagangan emas juga mencakup aspek perpajakan dan pencatatan transaksi. Pemerintah mewajibkan setiap transaksi emas, baik yang dilakukan secara konvensional maupun *digital*, untuk dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Misalnya, penjualan emas batangan dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) berdasarkan besaran transaksi dan status kepemilikan emas. Dengan adanya regulasi pajak ini, diharapkan perdagangan emas dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional dan dilakukan secara lebih transparan.²⁹

Standar internasional juga turut mempengaruhi perdagangan emas, terutama dalam aspek sertifikasi dan keaslian logam mulia yang diperdagangkan. Lembaga seperti *London Bullion Market Association* (LBMA) menetapkan standar kualitas emas yang harus dipatuhi oleh para pelaku industri. Di Indonesia, emas yang diperdagangkan secara resmi umumnya berasal dari produsen yang telah memperoleh sertifikasi LBMA, seperti emas yang dikeluarkan oleh PT Aneka Tambang (Antam). Dengan adanya standar internasional ini, perdagangan emas di Indonesia dapat lebih terpercaya dan diakui secara global.³⁰

Dengan semakin meningkatnya minat masyarakat terhadap investasi emas secara *digital*, regulasi yang mengatur perdagangan logam mulia harus terus

²⁸ Cahyani, R. (2022). *Implikasi Hukum Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Emas Secara Online*. Jurnal Hukum Bisnis Digital, 8(3), 77-90. halaman. 80.

²⁹ Wijaya, R. (2023). *Perkembangan Hukum Perdata dalam Transaksi Digital*. Jakarta: Prenada Media. halaman. 90.

³⁰ Aji, F. (2020). Analisis Hukum Perdata dalam Jual Beli Emas Digital di Indonesia. Jurnal Hukum Ekonomi, 12(1), 45-60. halaman. 48.

disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar. Pemerintah dan otoritas terkait harus memastikan bahwa regulasi yang diterapkan mampu memberikan perlindungan bagi konsumen, mencegah terjadinya praktik perdagangan yang tidak adil, serta mendorong transparansi dalam industri emas. Dengan demikian, ekosistem perdagangan emas *digital* dapat berkembang secara berkelanjutan, aman, dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.³¹

³¹ Baharuddin, M. (2021). Transaksi Jual Beli Emas *Online* dalam Perspektif Hukum dan Regulasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi*, 14(2), 112-130. halaman. 115.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Keabsahan Jual Beli Logam Mulia Secara *online* Berdasarkan Hukum Perdata

Hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa (*Dispute settlement*). Persengketaan atau perselisihan dapat terjadi dalam masyarakat, antara keluarga yang dapat meretakan hubungan keluarga, antara mereka dalam suatu urusan bersama(*company*), yang dapat membubarkan kerjasama. Sengketa dapat mengenai perkawinan atau waris, kontrak, tentang batas tanah, dan sebagainya.³²

Sebagaimana telah disinggung dalam teori sistem hukum terdapat didalamnya elemen-elemen yang meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum. Lawrence milton friedman menekankan dalam penegakan hukum adalah pada aspek kinerja aparat hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, substansi hukum, dan budaya hukum menyangkut perilaku.³³

Keabsahan suatu perjanjian dalam hukum perdata Indonesia bergantung pada terpenuhinya empat syarat pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Keempat syarat tersebut terdiri dari :³⁴

1. unsur kesepakatan,
2. kecakapan,
3. objek tertentu,
4. dan sebab yang halal.

³² Farid Wajdi, Andryan (2022) *Hukum Kebijakan Publik*, Jakarta: Sinar grafika, halaman 27

³³ Bisdan sigalingging, (2024), *Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana korupsi melalui pendekatan non penal*, medan: Umsu press, halaman 31

³⁴ Subekti, 2021, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Kencana, halaman 22

Pasal ini menjadi dasar legalitas untuk menguji sah atau tidaknya suatu kontrak dalam hubungan hukum perdata.

1. Ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata (Syarat Sah Perjanjian)

Kesepakatan dalam konteks ini mengacu pada adanya kehendak bebas dari para pihak untuk saling mengikatkan diri dalam perjanjian tertentu. Kesepakatan yang diperoleh melalui penipuan, kekhilafan, atau paksaan tidak memenuhi unsur sah nya perjanjian. Oleh karena itu, validitas kesepakatan harus diperoleh dengan cara sukarela dan tidak mengandung cacat kehendak.³⁵

Kecakapan hukum merupakan syarat yang menunjukkan bahwa para pihak harus mampu secara hukum untuk melakukan tindakan hukum. Hanya individu yang telah dewasa dan tidak berada dalam pengampuan yang dapat membuat perjanjian yang sah. Dalam praktiknya, ketentuan ini penting agar tidak terjadi penyalahgunaan atau pelanggaran terhadap hak-hak hukum pihak yang lemah³⁶.

Objek tertentu dalam perjanjian berarti adanya sesuatu yang dapat ditentukan dan diperjualbelikan secara hukum. Objek harus dapat dinilai secara ekonomi dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Apabila objek bersifat tidak pasti atau fiktif, maka perjanjian menjadi batal demi hukum.

Sebab yang halal atau *causa* dalam suatu perjanjian harus berlandaskan pada tujuan yang sah dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Jika sebab dari perjanjian bertentangan dengan hukum, maka perjanjian menjadi tidak sah. Keempat syarat ini harus

³⁵ Ridwan, 2022, *Asas-Asas Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, halaman 45

³⁶ Anwar Hadi, 2020, "Kendala Regulasi dalam E-Commerce Indonesia", *Jurnal Reformasi Hukum*, Volume 10 Nomor 1

terpenuhi secara kumulatif agar perjanjian memiliki kekuatan hukum yang mengikat.³⁷

Kesepakatan dalam transaksi *digital* dilakukan dengan mekanisme yang lazim disebut sebagai *click-wrap agreement*. Dalam model ini, pengguna menyetujui syarat dan ketentuan yang telah disediakan oleh penyedia layanan sebelum melakukan transaksi. Tindakan mencentang atau menekan tombol "setuju" dianggap sebagai ekspresi kehendak untuk mengikatkan diri dalam kontrak elektronik.³⁸

Mekanisme *click-wrap* menunjukkan bahwa dalam era *digital*, kesepakatan tidak harus dilakukan secara lisan atau tertulis dalam bentuk fisik. Asalkan terdapat kehendak bebas dan sadar dari pengguna, maka kesepakatan tersebut memiliki nilai hukum yang sama dengan kesepakatan konvensional. Ini sejalan dengan perkembangan hukum perdata yang bersifat dinamis.

Pasal 1321 KUH Perdata menyatakan bahwa kesepakatan yang diberikan karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan dianggap cacat hukum. Oleh karena itu, dalam transaksi *digital* pun penting untuk menjamin bahwa konsumen menyetujui perjanjian secara sadar dan memahami implikasi hukumnya. Hal ini menjadi tanggung jawab penyedia aplikasi untuk menyajikan informasi secara jelas dan transparan.³⁹

Kekuatan hukum dari kesepakatan *digital* juga bergantung pada dokumentasi sistem. Setiap tindakan pengguna tercatat secara otomatis oleh sistem *log server* yang dapat digunakan sebagai bukti hukum dalam proses

³⁷ Munir Fuady, 2020, *Hukum Perdata dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 79

³⁸ *Ibid*

³⁹ Abdul Kadir Muhammad, 2021, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 54

persidangan. Bukti *digital* ini telah diakui sebagai alat bukti sah dalam sistem peradilan Indonesia.⁴⁰

Kesepakatan terjadi Dalam konteks *Tokopedia* Emas ketika pengguna menyetujui syarat pembelian emas, metode pembayaran, serta mekanisme penarikan. Semua tahapan ini menjadi bagian integral dari terbentuknya kesepakatan. Oleh sebab itu, unsur pertama dari sahnya perjanjian dalam transaksi jual beli emas *digital* telah terpenuhi.⁴¹

Kecakapan hukum adalah kemampuan seseorang untuk melakukan tindakan hukum yang sah. Dalam hukum perdata, kecakapan ditentukan oleh usia dan kondisi mental seseorang. Orang yang belum dewasa atau berada dalam pengampunan tidak dapat membuat perjanjian yang mengikat secara hukum. kecakapan hukum konsumen ditentukan melalui proses verifikasi identitas saat registrasi. *Tokopedia*, sebagai penyedia layanan, mewajibkan pengguna untuk mendaftarkan diri menggunakan nomor telepon, email, dan data identitas yang valid. Meskipun proses ini bersifat *online*, prinsip kecakapan tetap harus dijalankan.⁴²

Berbicara jika seseorang yang belum cakap hukum melakukan transaksi, maka perjanjian yang terjadi dianggap sebagai perjanjian yang dapat dibatalkan atau *voidable*. Dalam hal ini, pihak yang dirugikan dapat mengajukan pembatalan melalui jalur hukum. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata dan bersifat protektif terhadap pihak yang lemah secara hukum.⁴³

⁴⁰ Dimas Yusuf, 2022, "Transaksi Digital dan Ketiadaan Pengawasan OJK", *Jurnal Hukum Ekonomi*, Volume 6 Nomor 2

⁴¹ *Ibid*

⁴² Yahya Harahap, 2022, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 3

⁴³ Soerjono Soekanto, 2021, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, halaman 10

Penyedia layanan *digital* seperti *Tokopedia* memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pengguna yang melakukan transaksi memang cakap hukum. Hal ini dapat dilakukan melalui kebijakan verifikasi usia atau batasan tertentu terhadap pengguna yang belum mencapai umur legal. Tujuannya adalah untuk mencegah adanya transaksi yang merugikan secara hukum. Validasi kecakapan konsumen dalam aplikasi *Tokopedia* Emas menjadi sangat penting mengingat transaksi melibatkan aset bernilai tinggi seperti logam mulia. Kecakapan yang tidak diperhatikan dapat menimbulkan risiko sengketa dan kehilangan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.⁴⁴

Objek dalam perjanjian jual beli emas melalui aplikasi *Tokopedia* Emas adalah logam mulia dalam bentuk *digital*. Emas tersebut dinyatakan dalam satuan gram yang dapat dikonversi menjadi bentuk fisik sesuai permintaan konsumen. Objek ini dapat ditentukan dengan jelas berdasarkan harga dan jumlah yang tercatat dalam sistem.

Pasal 1320 ayat (3) KUH Perdata menekankan pentingnya adanya objek tertentu sebagai syarat sah perjanjian. Dalam transaksi *digital*, emas tidak dipegang langsung oleh konsumen, namun keberadaannya dijamin oleh mitra resmi seperti Pegadaian. Konsumen memiliki akses terhadap data jumlah emas yang dimiliki melalui akun pribadinya di aplikasi.

Objek emas *digital* ini memiliki nilai ekonomis dan bersifat legal sebagai instrumen investasi. Penyedia layanan memberikan informasi terkait harga pasar, fluktuasi nilai, serta mekanisme jual-beli yang memudahkan konsumen memahami objek yang ditransaksikan. Transparansi ini merupakan bagian dari

⁴⁴ Maria Christine, 2023, "Kelemahan Hukum Perdata dalam Menangani Transaksi Online", *Jurnal Ilmu Hukum dan Teknologi*, Volume 9 Nomor 1

perlindungan hukum terhadap konsumen. Objek tertentu berarti bahwa tidak boleh ada ambiguitas mengenai barang yang diperjanjikan. Dalam *Tokopedia* Emas, objek emas sudah ditentukan secara rinci dalam sistem, mulai dari jenis emas, kadar, hingga mitra penyimpanan. Hal ini menjadikan objek tersebut sah menurut hukum perdata.⁴⁵

Keberadaan objek yang dapat dibuktikan secara *digital* melalui data dan sistem aplikasi menjadikan transaksi emas melalui *Tokopedia* memenuhi unsur objek dalam perjanjian. Oleh karena itu, dari aspek ini, perjanjian jual beli logam mulia secara *online* sah menurut hukum perdata.⁴⁶

Sebab atau *causa* adalah alasan yang melatarbelakangi para pihak untuk melakukan perjanjian. Dalam hukum perdata, sebab harus sah, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Jika suatu perjanjian memiliki sebab yang bertentangan, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.⁴⁷ Sebab perjanjian Dalam transaksi jual beli emas di *Tokopedia* Emas biasanya adalah investasi, perlindungan nilai kekayaan, atau tabungan jangka panjang. Tujuan-tujuan ini diakui secara hukum sebagai sebab yang sah. Tidak terdapat indikasi bahwa transaksi dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum.⁴⁸

Jika ternyata transaksi tersebut dilakukan untuk kegiatan ilegal seperti *money laundering* atau pencucian uang, maka *causa* dari perjanjian menjadi tidak sah. Oleh sebab itu, *Tokopedia* dan mitranya menerapkan kebijakan *know your*

⁴⁵ Salma Putri, 2020, "Solusi Hukum untuk Sengketa E-Commerce", *Jurnal Resolusi Hukum*, Volume 11 Nomor 3

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ M. Bahsan, 2023, *Hukum Jual Beli dan Kontrak Elektronik*, Surabaya: LaksBang Press, halaman 89

⁴⁸ Hendrik Sibarani, 2022, "Ketidakpastian Hukum dalam Pasar Digital", *Jurnal Hukum dan Inovasi Digital*, Volume 4 Nomor 2

customer (KYC) dan pengawasan terhadap transaksi mencurigakan. Langkah ini bertujuan untuk menjamin bahwa semua transaksi memiliki sebab yang halal.⁴⁹

Validitas *causa* juga didukung oleh sistem regulasi yang ada, di mana penjualan emas *digital* dilakukan oleh mitra resmi yang telah terdaftar di OJK atau Bappebti. Legalitas lembaga yang terlibat memperkuat keyakinan bahwa tujuan dari perjanjian ini adalah sah menurut hukum nasional. Sistem verifikasi transaksi pun disesuaikan dengan prinsip transparansi.⁵⁰

Keberadaan sebab yang halal dalam perjanjian jual beli emas di *Tokopedia* Emas menjadikan perjanjian tersebut memenuhi syarat sah menurut Pasal 1320 KUH Perdata. Tidak terdapat motif tersembunyi yang bertentangan dengan norma hukum. Oleh karena itu, transaksi dapat dinilai memiliki legitimasi secara hukum perdata.⁵¹

2. Penerapan Syarat Sah Perjanjian dalam Konteks *Tokopedia* Emas

Kesepakatan dalam transaksi jual beli emas melalui *Tokopedia* Emas dilakukan melalui mekanisme *digital* yang dikenal sebagai *click-wrap agreement*. Bentuk kesepakatan ini terjadi saat pengguna menekan tombol "setuju" terhadap syarat dan ketentuan yang disediakan sistem sebelum melanjutkan transaksi. Sistem secara otomatis menganggap bahwa pengguna telah membaca dan memahami seluruh klausul yang tercantum dalam perjanjian. Klik tersebut bukan hanya tindakan teknis, tetapi juga bentuk eksplisit dari persetujuan. Dalam praktik

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ Djumhana, 2020, *Hukum Perdata Ekonomi Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 59

hukum, tindakan ini telah diakui sebagai bukti niat hukum untuk terikat pada perjanjian.⁵²

Click-wrap agreement menunjukkan bahwa tidak terjadi pemaksaan atau manipulasi selama informasi ditampilkan dengan jelas kepada pengguna. Seluruh klausul dapat diakses dan dibaca sebelum pengguna memberikan persetujuan. Ketidakhadiran unsur paksaan, kekhilafan, dan penipuan menjadi indikator bahwa kehendak pengguna adalah murni dan bebas. Persetujuan diberikan secara sukarela tanpa tekanan dari pihak penyedia layanan. Hal ini memperkuat asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata.⁵³

Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata menyebutkan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan para pihak. Dalam konteks *digital*, kesepakatan tersebut terwujud dalam tindakan eksplisit pengguna yang menyetujui ketentuan layanan. Pengesahan melalui *klik* menjadi tanda bahwa perjanjian telah terjadi dengan dasar kehendak sukarela. Kehendak itu tercatat dalam sistem dan dapat ditinjau kembali sebagai bukti. Dengan demikian, transaksi *digital* memiliki kekuatan hukum yang sepadan dengan transaksi konvensional.⁵⁴

Tokopedia memastikan bahwa syarat dan ketentuan layanan disusun secara transparan dan mudah diakses oleh pengguna. Sistem menampilkan informasi dalam format yang dapat dibaca dan dipahami oleh publik. Tidak terdapat unsur tersembunyi atau bahasa yang menyesatkan dalam klausul yang ditampilkan. Transparansi ini menjadi syarat penting untuk menghindari terjadinya cacat

⁵² Wawan Hermawan, 2021, "Peran Bappebti dalam Pengawasan Emas Digital", *Jurnal Kajian Hukum Perdagangan*, Volume 5 Nomor 1

⁵³ Andika Putra, 2021, "Keabsahan Perjanjian Elektronik dalam Perspektif KUHPerdatta", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 51 Nomor 2

⁵⁴ *Ibid*

kehendak. Kesadaran penuh atas isi perjanjian menegaskan keabsahan kesepakatan dalam konteks *click-wrap agreement*.⁵⁵

Penggunaan sistem *digital* yang menyertakan tombol persetujuan secara jelas menunjukkan penerimaan kehendak pihak pengguna. Tidak ada ruang bagi penolakan setelah tombol "setuju" ditekan, karena tindakan tersebut diartikan sebagai penerimaan seluruh isi perjanjian. *Click-wrap agreement* telah banyak digunakan dalam layanan *digital* dan diakui dalam berbagai yurisprudensi modern. Kesepakatan yang terbentuk memiliki kekuatan mengikat seperti halnya tanda tangan pada kontrak tertulis.⁵⁶

1) Verifikasi Identitas dan Kecakapan Konsumen

Verifikasi identitas merupakan proses awal untuk memastikan legalitas subjek hukum dalam transaksi. Pada aplikasi *Tokopedia*, pengguna wajib mengisi data pribadi seperti nama lengkap, nomor telepon, dan alamat email saat pendaftaran. Verifikasi tambahan seperti pengunggahan KTP diterapkan untuk transaksi tertentu, terutama saat membeli emas dalam jumlah besar. Sistem ini memberikan lapisan perlindungan hukum terhadap identitas yang dipakai dalam proses jual beli. Identitas *digital* ini menjadi dasar dalam menilai siapa pihak yang membuat kesepakatan.⁵⁷

Sistem verifikasi tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga sebagai pelindung hukum bagi penyedia jasa dan konsumen. Dengan data yang akurat dan lengkap, penyedia layanan dapat mencegah penyalahgunaan akun atau tindakan

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ Winda Ayu, 2022, "Clickwrap Agreement sebagai Bentuk Kontrak Elektronik", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Volume 29 Nomor 1, halaman 78

⁵⁷ Arif Fauzan, 2020, "Transparansi dan Keamanan Konsumen dalam Marketplace", *Jurnal Hukum Bisnis dan Regulasi*, Volume 8 Nomor 3

penipuan. Setiap transaksi yang dilakukan akan terekam dengan nama pengguna yang sah secara hukum. Identitas menjadi penentu sah atau tidaknya suatu tindakan hukum dalam transaksi *digital*. Verifikasi juga memperkuat kepercayaan dalam sistem.⁵⁸

Kecakapan hukum sangat penting dalam menentukan keabsahan perjanjian berdasarkan Pasal 1329 KUH Perdata. Kecakapan hukum merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan tindakan hukum secara sah, yang mencakup usia dan kondisi kejiwaan. Hanya individu yang telah dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan yang dianggap sah untuk membuat perjanjian. Jika transaksi dilakukan oleh pihak yang tidak cakap, maka perjanjian dapat dibatalkan secara hukum.⁵⁹

Dengan sistem registrasi dan verifikasi di *Tokopedia*, pengguna dianggap telah memenuhi syarat kecakapan hukum. Walaupun sistem belum secara eksplisit memverifikasi usia minimum, adanya permintaan data KTP atau dokumen resmi lainnya menjadi indikator kecakapan. Identitas *digital* diasumsikan sah selama tidak terdapat data yang menunjukkan sebaliknya. Verifikasi ini juga menjadi alat evaluasi jika terjadi sengketa di kemudian hari.⁶⁰

Proses verifikasi *online* merupakan bentuk adaptasi hukum terhadap perkembangan teknologi informasi. Sistem ini menjadi jembatan antara prinsip-prinsip hukum perdata dan realitas transaksi *digital*. Dengan verifikasi identitas yang kuat, perjanjian *digital* dapat memiliki keabsahan hukum yang setara dengan perjanjian konvensional. Perkembangan ini menunjukkan bahwa hukum dapat

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ Rahmat Maulana, 2023, "Perjanjian Elektronik dalam Transaksi E-Commerce", *Jurnal Ilmiah Hukum dan HAM*, Volume 11 Nomor 3

⁶⁰ *Ibid*

bertransformasi sesuai kemajuan teknologi tanpa mengorbankan prinsip dasarnya.⁶¹

2) Risiko Transaksi oleh Pihak Tidak Cakap Hukum

Kecakapan hukum adalah syarat mutlak dalam keabsahan perjanjian menurut hukum perdata. Jika transaksi dilakukan oleh pihak yang tidak cakap, maka perjanjian dianggap cacat hukum. Dalam konteks *digital*, hal ini menimbulkan risiko hukum tambahan karena verifikasi dilakukan tanpa tatap muka. Sistem harus mampu mengenali dan menyaring pihak-pihak yang belum memenuhi syarat kecakapan hukum.⁶²

Anak-anak di bawah umur atau individu yang sedang mengalami gangguan kejiwaan termasuk pihak yang tidak memiliki kapasitas hukum. Jika mereka melakukan transaksi, maka pihak lain dapat mengajukan pembatalan perjanjian karena tidak terpenuhinya unsur kecakapan. Dalam praktiknya, pembatalan ini dapat menimbulkan kerugian bagi penyedia jasa maupun konsumen. Oleh sebab itu, sistem *digital* harus mampu mencegah transaksi oleh pihak yang tidak sah.⁶³

Tokopedia saat ini belum memiliki fitur spesifik yang secara otomatis memverifikasi usia pengguna. Celah ini memungkinkan pihak yang belum memenuhi syarat kecakapan hukum untuk membuat akun dan melakukan transaksi. Jika terjadi sengketa, catatan sistem tidak cukup untuk membuktikan

⁶¹ Adelia Nuraini, 2023, “Ketentuan Hukum untuk Penjualan Logam Mulia Online”, *Jurnal Komparatif Hukum Online*, Volume 3 Nomor 2

⁶² Daniel Suwito, 2022, “Ketimpangan Informasi Konsumen dalam Platform Emas Digital”, *Jurnal Hukum Digital dan Konsumen*, Volume 1 Nomor 1

⁶³ Tari Oktaviani, 2020, “Syarat Sah Perjanjian dalam Kontrak Elektronik”, *Jurnal Hukum Prioris*, Volume 10 Nomor 2

bahwa pengguna telah memenuhi syarat usia. Keadaan ini menjadi potensi masalah hukum yang dapat menurunkan keabsahan transaksi.⁶⁴

Risiko hukum akan meningkat jika pengguna yang tidak sah melakukan transaksi dalam jumlah besar atau mengajukan klaim hukum. Tanpa sistem penyaring yang memadai, *Tokopedia* bisa dianggap lalai karena gagal menjalankan prinsip kehati-hatian. Dalam hukum perdata, kelalaian ini dapat berimplikasi pada tanggung jawab penyedia layanan. Oleh karena itu, penting bagi *platform digital* untuk menyediakan mekanisme validasi usia yang efektif.

Penguatan sistem verifikasi usia sangat penting sebagai bentuk perlindungan hukum. Kejelasan status hukum pengguna harus dikedepankan agar semua pihak terlindungi secara adil. Tanpa kecakapan hukum, tidak mungkin suatu perjanjian dinyatakan sah. Validasi usia dapat dilakukan melalui sinkronisasi data kependudukan atau penyaringan berdasarkan dokumen resmi. Langkah ini akan memperkuat posisi hukum perjanjian yang dibuat secara *digital*.⁶⁵

3. Kesesuaian Bentuk Transaksi dengan Prinsip-prinsip Perjanjian dalam KUH Perdata

Transaksi jual beli logam mulia melalui aplikasi *Tokopedia Emas* merupakan bentuk perjanjian elektronik yang sah menurut sistem hukum di Indonesia. Perjanjian elektronik ini berakar pada praktik *click-wrap agreement*, yakni metode persetujuan *digital* di mana konsumen menyetujui syarat dan ketentuan dengan cara menekan tombol atau mencentang kolom pernyataan.

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ Lukman Hakim, 2021, "Keabsahan Perjanjian Digital dalam Perspektif Hukum Perdata", *Jurnal Konstitusi dan Hukum Indonesia*, Volume 7 Nomor 1

Praktik ini umum digunakan dalam berbagai *platform digital*, termasuk *e-commerce* seperti *Tokopedia*.⁶⁶

Berbicara konteks hukum perdata Indonesia, tindakan tersebut mencerminkan adanya pertemuan kehendak (*consensus*) antara para pihak, yang menjadi dasar utama keabsahan suatu perjanjian. Dengan adanya tindakan afirmatif dari konsumen untuk menyetujui ketentuan yang telah disediakan, maka secara hukum telah terbentuk suatu hubungan kontraktual yang mengikat. Hal ini menjawab kekhawatiran atas validitas kontrak tanpa dokumen fisik, karena hukum telah mengakomodasi bentuk elektronik sebagai alat bukti dan sarana transaksi. Oleh sebab itu, transaksi logam mulia melalui *Tokopedia Emas* dianggap sah dan memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem perdata Indonesia.⁶⁷

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tidak secara eksplisit mensyaratkan bentuk tertulis dalam suatu perjanjian, melainkan menitikberatkan pada terpenuhinya empat syarat sahnya perjanjian: kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Dengan demikian, tidak ada kewajiban bahwa perjanjian harus dibuat secara tertulis atau dalam bentuk dokumen fisik.⁶⁸

"*Meeting of minds*" atau pertemuan kehendak antara kedua belah pihak. Hal ini memungkinkan perjanjian yang dilakukan melalui media *digital* seperti aplikasi *Tokopedia Emas* untuk dinilai sah secara hukum, sejauh memenuhi syarat substansial yang ditentukan dalam KUH Perdata. Oleh karena itu, meskipun

⁶⁶ Subekti, 2021, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Kencana, halaman 2

⁶⁷ Nia Pratiwi, 2022, "Penerapan Pasal 1320 KUHPerdata dalam Transaksi Online", *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Volume 5 Nomor 2

⁶⁸ *Ibid*

wujud perjanjiannya tidak berbentuk fisik, selama unsur-unsur esensial dari perjanjian tersebut terpenuhi, maka kesepakatan *digital* dianggap memiliki kekuatan hukum yang sama. Kondisi ini mencerminkan perkembangan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.⁶⁹

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan pengakuan hukum terhadap keberadaan dokumen dan informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah. Dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE ditegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ini berarti bahwa dokumen *digital* yang timbul dari transaksi jual beli, seperti *invoice*, bukti pembayaran, atau konfirmasi pembelian, memiliki kedudukan yang sama seperti dokumen tertulis konvensional.⁷⁰

Hal ini menjadi landasan penting bagi sahnya perjanjian elektronik, termasuk dalam transaksi logam mulia melalui *platform Tokopedia Emas*. Pengakuan ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia telah mengakui perkembangan bentuk-bentuk interaksi hukum *digital*, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum yang setara bagi para pihak dalam transaksi *online*. Oleh karena itu, perjanjian elektronik dalam konteks *Tokopedia Emas* telah mendapat legitimasi formal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷¹

Perjanjian elektronik dalam transaksi *Tokopedia Emas* juga mencerminkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

⁶⁹ Hanif Azhar, 2021, "Kajian Hukum Perdata terhadap Transaksi Digital", *Jurnal IUS Positum*, Volume 3 Nomor 1

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ Dewi Amalia, 2020, "Tinjauan Yuridis terhadap Clickwrap Agreement", *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 32 Nomor 2

Dalam asas ini, para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan isi, bentuk, serta tata cara pelaksanaan perjanjian mereka sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Kebebasan ini memberikan keleluasaan bagi penyedia *platform* untuk merancang klausul kontrak yang sesuai dengan model bisnis *digital*, dan memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menyetujuinya secara sadar dan sukarela.⁷²

Asas ini menjadi jaminan bahwa selama proses transaksi terjadi atas dasar persetujuan sukarela dan tidak mengandung paksaan, maka kontrak tersebut sah dan mengikat secara hukum. Dalam praktiknya, aplikasi *Tokopedia Emas* menyediakan informasi lengkap mengenai *terms and conditions* yang dapat diakses pengguna sebelum melakukan pembelian. Dengan demikian, proses tersebut telah mencerminkan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata Indonesia.⁷³

Transaksi jual beli emas melalui *platform digital* seperti *Tokopedia Emas* tetap memuat unsur-unsur esensial dalam perjanjian jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1457 KUH Perdata. Pasal tersebut menyatakan bahwa jual beli adalah perjanjian di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pembeli membayar harga yang telah disepakati. Emas dalam *platform Tokopedia Emas* memiliki nilai, takaran, dan bentuk yang jelas, meskipun disajikan dalam bentuk saldo *digital*. Namun saldo tersebut dapat dikonversi menjadi emas fisik dan diambil sesuai ketentuan yang berlaku.⁷⁴

⁷² Ridwan, 2022, *Asas-Asas Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, halaman 45

⁷³ *Ibid*

⁷⁴ Ferdiansyah, 2023, "Kontrak Elektronik dalam Hukum Indonesia", *Jurnal Lex Renaissance*, Volume 9 Nomor 3

Pembayaran dalam transaksi ini dilakukan secara elektronik melalui metode yang sah seperti *transfer bank*, dompet *digital*, atau metode pembayaran resmi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun transaksi berlangsung secara *digital*, substansi dari jual beli tetap terpenuhi, yakni adanya barang, harga, dan persetujuan antara pihak. Dengan demikian, transaksi *digital* emas ini tetap sah secara hukum sebagai bentuk perjanjian jual beli.⁷⁵

Perjanjian dalam bentuk *digital* dapat dinyatakan sah apabila memenuhi unsur substansi dari suatu kontrak perdata dan tidak mengandung unsur paksaan atau penipuan. Dalam hal ini, sistem *Tokopedia* menyediakan akses kepada konsumen untuk membaca seluruh syarat dan ketentuan secara rinci sebelum melakukan transaksi. *Terms and conditions* tersebut memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk mekanisme penyimpanan, penarikan, dan pengalihan emas.⁷⁶

Ditinjau jika konsumen setuju dan melakukan pembelian, maka secara hukum mereka telah mengikatkan diri pada perjanjian tersebut. Oleh karena itu, perjanjian ini memiliki sifat mengikat dan dapat dijadikan dasar hukum jika terjadi sengketa di kemudian hari. Proses persetujuan secara sadar oleh konsumen ini menunjukkan bahwa perjanjian telah memenuhi syarat sah, serta mencerminkan prinsip kehendak bebas dalam kontrak. Dengan demikian, transaksi *digital* melalui *Tokopedia* Emas layak diakui keabsahannya menurut hukum perdata.⁷⁷

⁷⁵ Sutan Remy Sjahdeini, 2020, *Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia, halaman 10

⁷⁶ *Ibid*

⁷⁷ Aulia Rahman, 2022, "Legalitas Transaksi Digital dalam Perjanjian Jual Beli", *Jurnal Reformasi Hukum*, Volume 14 Nomor 1

Dokumen transaksi seperti *invoice*, notifikasi saldo, dan bukti pembelian yang dikirimkan melalui email atau aplikasi, berfungsi sebagai alat bukti dalam proses hukum apabila terjadi perselisihan. Dalam perspektif hukum acara perdata, dokumen tersebut dapat dijadikan bukti tertulis yang sah, terutama jika didukung oleh sistem keamanan elektronik yang mencegah manipulasi data. Keberadaan dokumen-dokumen ini memperkuat legalitas transaksi yang dilakukan secara *digital* dan menjadi bagian integral dari pembuktian di pengadilan.⁷⁸

Mekanisme *digital* juga memudahkan pelacakan riwayat transaksi, yang berkontribusi pada transparansi dan akuntabilitas dalam perjanjian jual beli. Dengan demikian, meskipun transaksi dilakukan tanpa kontak fisik atau dokumen kertas, bukti *digital* tetap dapat diandalkan sebagai sarana pembuktian yang sah. Hal ini sesuai dengan semangat UU ITE yang mendukung transformasi *digital* dalam dunia hukum dan transaksi ekonomi.⁷⁹

Perlindungan terhadap konsumen dalam konteks transaksi *digital* diperkuat oleh prinsip transparansi informasi, yang juga merupakan bagian dari prinsip *good faith* atau itikad baik dalam hukum perdata. Aplikasi *Tokopedia Emas* menyajikan informasi harga emas secara real-time, memberikan akses kepada konsumen untuk memantau fluktuasi harga sebelum melakukan pembelian.⁸⁰

Riwayat pembelian, saldo, dan ketentuan pengambilan emas fisik disajikan secara jelas dalam dashboard pengguna. Transparansi ini meminimalisasi potensi

⁷⁸ Salim HS, 2023, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 6

⁷⁹ Agus Yudha Hernoko, 2021, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Surabaya: Airlangga University Press, halaman 43

⁸⁰ Munir Fuady, 2020, *Hukum Perdata dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 7

perselisihan akibat kesalahpahaman informasi dan mendorong konsumen untuk membuat keputusan berdasarkan informasi yang cukup. Dalam hukum perdata, prinsip itikad baik menuntut kedua belah pihak untuk bertindak jujur dan terbuka selama proses kontraktual berlangsung. Oleh karena itu, penyedia *platform* seperti *Tokopedia* wajib menjaga keterbukaan informasi guna memastikan hak konsumen tetap terlindungi.⁸¹

Penerapan *standard contract* atau kontrak baku dalam perjanjian elektronik tidak serta-merta bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum perdata. Meskipun kontrak ini umumnya disusun secara sepihak oleh penyedia jasa, selama konsumen diberi kesempatan yang wajar untuk membaca dan memahami isi kontrak, maka kontrak tersebut tetap mengikat secara hukum. Dalam *platform* seperti *Tokopedia* Emas, konsumen dapat mengakses *terms and conditions* sebelum melanjutkan ke tahap pembelian, dan hanya setelah menyatakan persetujuan barulah transaksi dapat diproses.⁸²

Pengawasan dari lembaga seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut berperan dalam menjamin bahwa kontrak baku tidak memuat klausul yang merugikan konsumen. Oleh karena itu, keadilan tetap dapat dijaga dalam perjanjian elektronik, meskipun berbentuk kontrak standar yang bersifat satu arah.⁸³

Kesesuaian bentuk transaksi *online* dengan prinsip-prinsip perjanjian dalam KUH Perdata dapat disimpulkan telah terpenuhi melalui mekanisme *digital* yang berlaku. Perjanjian elektronik seperti yang terdapat dalam transaksi

⁸¹ *Ibid*

⁸² Wahyu Widiana, 2020, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, halaman 67

⁸³ *Ibid*

Tokopedia Emas telah memenuhi empat unsur pokok perjanjian: kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal.⁸⁴

Masing-masing unsur ini tercermin dalam prosedur transaksi yang dilakukan, mulai dari persetujuan syarat dan ketentuan, identitas pihak yang cakap hukum, objek transaksi yang jelas (emas), hingga tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, transaksi jual beli logam mulia melalui aplikasi *Tokopedia* Emas memiliki kekuatan mengikat yang sah menurut hukum perdata. Transaksi ini juga mencerminkan perkembangan hukum modern yang semakin adaptif terhadap era *digital* dan kebutuhan masyarakat untuk bertransaksi secara cepat dan aman.⁸⁵

B. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi online *Tokopedia* Emas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan landasan hukum yang kokoh bagi individu yang terlibat dalam transaksi *digital*, termasuk jual beli emas melalui *Tokopedia* Emas. Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun orang lain. Ruang lingkup konsumen tidak terbatas hanya pada pembeli langsung, tetapi juga meliputi pengguna akhir dari produk atau jasa.⁸⁶

Pengguna *Tokopedia* Emas yang melakukan transaksi emas *digital* termasuk dalam cakupan konsumen berdasarkan undang-undang tersebut. Status

⁸⁴ Rachmadi Usman, 2022, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 89

⁸⁵ *Ibid*

⁸⁶ Gunawan Widjaja, 2021, *Transaksi Elektronik dan Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 54

hukum mereka menjadikan mereka sebagai pihak yang berhak mendapat perlindungan maksimal dari risiko penyimpangan, kelalaian, maupun penyalahgunaan oleh pelaku usaha. Perlindungan ini tetap berlaku meskipun transaksi dilakukan secara daring tanpa pertemuan fisik.⁸⁷

Konsumen *Tokopedia* Emas memiliki hak atas jaminan hukum yang sama seperti konsumen dalam transaksi konvensional. Ketiadaan interaksi langsung justru memperkuat urgensi perlindungan hukum agar konsumen tidak menjadi korban dari informasi yang tidak seimbang atau sistem yang tidak jelas. Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen menjamin hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa. Perlindungan ini menjadi sangat penting dalam transaksi emas *digital* yang rawan terhadap risiko penipuan, emas palsu, dan kekeliruan informasi. Produk emas yang dibeli secara daring harus memenuhi standar mutu dan keaslian.⁸⁸

Emas yang dipasarkan melalui *Tokopedia* Emas wajib dijamin keasliannya, bebas dari cacat, serta tersertifikasi oleh lembaga resmi. Konsumen tidak sepatutnya menanggung risiko atas produk cacat atau tidak sesuai karena tanggung jawab tersebut melekat pada pelaku usaha, termasuk *Tokopedia* dan mitra penyedia emas. Sistem pengawasan dan jaminan mutu harus diimplementasikan secara menyeluruh.⁸⁹

Jaminan tidak hanya berbentuk sertifikat, tetapi juga mencakup informasi terkait penyimpanan emas *digital* dan mekanisme pencairannya. Ketidakterbukaan terhadap aspek ini berpotensi menimbulkan kerugian akibat ketidakpastian status

⁸⁷ *Ibid*

⁸⁸ Siti Sundari Rangkuti, 2023, *Hukum Perlindungan Konsumen Digital*, Medan: USU Press, halaman 72

⁸⁹ Andika Putra, 2021, "Keabsahan Perjanjian Elektronik dalam Perspektif KUHPdata", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 51 Nomor 2, halaman 241

kepemilikan atau nilai emas yang dibeli. Memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Informasi menjadi krusial karena dalam transaksi *online* konsumen tidak bisa mengecek langsung produk yang ditawarkan. Informasi mengenai kadar emas, sertifikat, penyimpanan, hingga kebijakan penjualan kembali harus ditampilkan secara terang dan mudah dipahami.⁹⁰

Kegagalan pelaku usaha dalam memberikan informasi yang benar dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak konsumen. Kerugian yang muncul akibat informasi yang menyesatkan dapat dituntut secara hukum, baik melalui gugatan perdata maupun jalur penyelesaian sengketa konsumen. Unsur penipuan juga dapat dikenakan jika pelanggaran dilakukan dengan sengaja.

Setiap informasi yang disajikan harus mampu dipahami oleh konsumen awam tanpa menimbulkan interpretasi yang keliru. Keterbatasan pemahaman konsumen tidak boleh dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk menyembunyikan ketentuan yang merugikan. UU No. 8 Tahun 1999 secara tegas menetapkan kewajiban pelaku usaha untuk menyediakan barang dan/atau jasa yang aman dan sesuai dengan standar. Emas *digital* yang ditawarkan melalui *Tokopedia* Emas harus selaras dengan informasi dan janji yang diberikan kepada konsumen. Pelaku usaha dilarang membuat klaim berlebihan atau menyampaikan informasi yang menyesatkan.⁹¹

Setiap kerugian yang timbul akibat cacat produk, informasi tidak akurat, atau sistem yang bermasalah menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Posisi

⁹⁰ Erman Rajagukguk, 2020, *Hukum Ekonomi dan Perlindungan Konsumen*, Jakarta: FH UI Press, halaman 11

⁹¹ Nurul Qamar, 2022, *Hukum E-Commerce dan Perlindungan Konsumen*, Makassar: Pustaka Pelajar, halaman 66

konsumen yang lebih lemah secara pengetahuan dan akses hukum menjadi dasar penegasan tanggung jawab ini. Ganti rugi dapat mencakup kerugian finansial maupun aspek *non-materiil* seperti kehilangan rasa aman dan kepercayaan.⁹²

Perlindungan konsumen harus mencakup pencegahan dan penindakan. Setiap tahap transaksi mulai dari pemesanan, penyimpanan, hingga pencairan emas wajib dijamin keamanannya oleh *Tokopedia* dan mitra terkait. Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam setiap kegiatan penawaran produk dan jasa. Praktik seperti manipulasi harga, spekulasi yang tidak transparan, atau informasi yang menyesatkan termasuk pelanggaran yang membahayakan posisi konsumen. Aktivitas tersebut merusak kepercayaan dan dapat mengakibatkan kerugian nyata bagi pembeli.⁹³

Sistem spekulasi yang tidak dijelaskan secara terbuka dapat memicu pembelian emas di harga tinggi dan penjualan di harga rendah secara tidak adil. Konsumen tidak dapat memahami mekanisme pergerakan harga emas jika sistem tidak dilengkapi edukasi atau transparansi. Akibatnya, mereka mengalami kerugian akibat keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang terbatas.

Praktik manipulatif semacam ini dapat dijerat dengan sanksi hukum sesuai ketentuan administratif, perdata, maupun pidana dalam UU Perlindungan Konsumen. Pengawasan berkala terhadap sistem *digital* mutlak diperlukan untuk menjaga integritas transaksi. Sistem pembelian, penyimpanan, dan penarikan

⁹² Bambang Sutyoso, 2021, *Etika Bisnis dan Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 58

⁹³ Winda Ayu, 2022, "Clickwrap Agreement sebagai Bentuk Kontrak Elektronik", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Volume 29 Nomor 1

emas *digital* harus disusun secara transparan dan dapat dipahami oleh seluruh konsumen.⁹⁴

Tidak semua konsumen memiliki pengetahuan teknis tentang sistem investasi *digital*. Ketimpangan informasi antara pelaku usaha dan konsumen dapat menimbulkan risiko kerugian yang tinggi. Pelaku usaha seperti *Tokopedia* berkewajiban menyediakan panduan, video, atau informasi tertulis yang jelas dan mudah diakses mengenai cara kerja emas *digital*. Edukasi ini menjadi alat perlindungan penting agar konsumen mampu membuat keputusan berdasarkan pemahaman yang memadai. Konsumen dari berbagai latar belakang pendidikan dan usia harus diberi akses informasi yang adil.⁹⁵

Ketidakterediaan edukasi yang memadai memperbesar potensi kesalahan pengguna. Pelaku usaha yang lalai dalam aspek ini bisa dianggap melanggar prinsip tanggung jawab sosial dan menghadapi konsekuensi hukum. Konsumen yang mengalami kerugian dalam transaksi *Tokopedia* Emas berhak mendapatkan ganti rugi melalui jalur hukum. UU Perlindungan Konsumen menyediakan dua bentuk penyelesaian sengketa, yaitu litigasi di pengadilan dan non-litigasi melalui BPSK. Konsumen dapat memilih mekanisme yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.⁹⁶

Transaksi *digital* memungkinkan penyelesaian sengketa secara elektronik, seperti melalui pengaduan resmi di *platform Tokopedia* atau laporan ke BPSK secara daring. Pemahaman atas prosedur pengaduan penting untuk mencegah kebingungan dan rasa tidak berdaya saat konsumen menghadapi masalah. Akses

⁹⁴ Zainal Asikin, 2023, *Hukum Konsumen dalam Transaksi Elektronik*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 79

⁹⁵ *Ibid*

⁹⁶ Rahmat Maulana, 2023, "Perjanjian Elektronik dalam Transaksi E-Commerce", *Jurnal Ilmiah Hukum dan HAM*, Volume 11 Nomor 3,

keadilan harus dijamin bagi semua konsumen tanpa hambatan birokrasi. Pemerintah, lembaga perlindungan konsumen, dan pelaku usaha harus aktif dalam mensosialisasikan hak dan saluran hukum agar masyarakat merasa aman dalam bertransaksi secara *online*.⁹⁷

Tokopedia sebagai penyelenggara *platform* perdagangan *digital* memiliki peran penting dalam menjamin keamanan dan keaslian produk yang diperdagangkan di dalam *platformnya*, termasuk *Tokopedia* Emas. Peran *Tokopedia* harus sesuai dengan ketentuan hukum sebagai pelaku usaha dalam penyediaan layanan transaksi dan sebagai pihak yang turut bertanggung jawab atas produk yang dipasarkan.⁹⁸

Salah satu aspek utama tanggung jawab *Tokopedia* dan mitra emas adalah menjamin keaslian emas yang diperjualbelikan. Emas yang ditransaksikan secara *digital* tetap harus dapat diverifikasi secara fisik dan memiliki sertifikat yang sah dari lembaga terpercaya seperti ANTAM atau UBS. Dalam hal ini, mitra penyedia emas juga harus memiliki izin resmi dari otoritas terkait seperti Bappebti.

Jaminan keamanan emas menjadi aspek penting karena emas *digital* tidak dapat langsung dimiliki secara fisik oleh konsumen. *Tokopedia* dan mitra emas harus memastikan bahwa emas konsumen benar-benar disimpan di tempat yang aman dan dapat diverifikasi kepemilikannya. Jika tidak, maka konsumen berisiko kehilangan hak atas emas tersebut dalam kasus sengketa atau kegagalan sistem.

Platform Tokopedia bertanggung jawab atas perlindungan data pribadi pengguna selama melakukan transaksi. Hal ini mencakup informasi identitas, histori pembelian, metode pembayaran, dan informasi login. Perlindungan data ini

⁹⁷ Muhammad Iqbal, 2020, *Perlindungan Konsumen di Era Digital*, Bandung: Alfabeta, halaman 90

⁹⁸ *Ibid*

harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi serta peraturan turunannya.⁹⁹

Transaksi elektronik yang dilakukan dalam *platform Tokopedia* juga wajib memenuhi prinsip-prinsip hukum perjanjian, termasuk keabsahan perjanjian, kejelasan syarat dan ketentuan, dan persetujuan yang sah. *Tokopedia* harus memastikan bahwa Terms of Service (TOS) mudah dipahami dan tidak mengandung klausul baku yang merugikan konsumen.

Sebagai *platform*, *Tokopedia* juga berkewajiban menyediakan mekanisme pengaduan yang efektif jika terjadi kesalahan dalam transaksi atau kerugian konsumen. Ketiadaan atau ketidakefektifan sistem ini bisa dianggap sebagai pengabaian kewajiban hukum. *Tokopedia* dan mitra emasnya dapat dituntut secara perdata jika terbukti melakukan wanprestasi terhadap konsumen. Oleh karena itu, kerja sama yang dilakukan antara *Tokopedia* dengan mitranya harus dilakukan melalui perjanjian kerja sama yang jelas, dengan pembagian tanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.¹⁰⁰

Peran *Tokopedia* juga dapat diperkuat dengan transparansi dalam menyediakan rekam jejak dan log transaksi, termasuk histori pembelian, harga saat transaksi, serta jumlah emas yang dikonversi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap konsumen dapat membuktikan haknya bila terjadi sengketa di kemudian hari. Apabila konsumen mengalami kerugian akibat transaksi emas *digital* melalui *Tokopedia* Emas, maka langkah pertama yang dapat ditempuh adalah melakukan pengaduan langsung ke pihak *Tokopedia* atau

⁹⁹ Novianti, 2021, "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Digital", *Jurnal Hukum Konsumen Indonesia*, Volume 5 Nomor 1

¹⁰⁰ *Ibid*

mitra penyedia emas. Umumnya, *Tokopedia* memiliki layanan pelanggan dan sistem penanganan komplain yang dapat digunakan oleh konsumen.¹⁰¹

Konsumen wajib menyertakan bukti transaksi, bukti kehilangan atau kerugian, serta kronologis kejadian. Dengan adanya bukti tersebut, proses penyelesaian secara internal diharapkan dapat dilakukan secara cepat dan efisien tanpa melalui proses hukum yang panjang. Sengketa juga dapat diajukan ke pengadilan negeri dalam bentuk gugatan perdata, terutama jika konsumen mengalami kerugian materiil yang signifikan.

Dasar hukum yang dapat digunakan adalah wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Konsumen juga memiliki hak untuk menuntut ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen. Bentuk ganti rugi bisa berupa pengembalian uang, penggantian produk, atau kompensasi sesuai kerugian yang dialami.¹⁰²

Konsumen dapat mengajukan pembatalan transaksi apabila terdapat cacat dalam kesepakatan atau ketidaksesuaian produk. Hal ini sesuai dengan prinsip dalam hukum perjanjian bahwa suatu perjanjian yang mengandung unsur penipuan, kesalahan, atau paksaan dapat dibatalkan. Jika kerugian disebabkan oleh pelanggaran keamanan data pribadi, konsumen juga dapat menempuh jalur hukum berdasarkan UU Perlindungan Data Pribadi. Gugatan bisa diajukan kepada pihak yang lalai menjaga data pribadi konsumen selama transaksi elektronik berlangsung.¹⁰³

¹⁰¹ Restu Putri, 2020, "UU Perlindungan Konsumen dan E-Commerce", *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Volume 8 Nomor 3

¹⁰² Rahmawati, 2023, "Tanggung Jawab Tokopedia dalam Jual Beli Emas Digital", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Volume 4 Nomor 1

¹⁰³ Rudi Hartono, 2022, "Hak dan Kewajiban Konsumen dalam E-Commerce", *Jurnal Yuridis Indonesia*, Volume 11 Nomor 2

Upaya hukum ini menunjukkan bahwa konsumen memiliki posisi hukum yang kuat dan harus didukung oleh sistem penyelesaian sengketa yang adil dan efisien. Transparansi informasi dan keberadaan regulasi perlindungan konsumen menjadi kunci utama dalam menjamin keadilan dalam transaksi *digital*.

C. Hambatan Hukum dalam Transaksi Jual Beli Logam Mulia *online* serta Solusinya

Transaksi jual beli emas digital menghadapi berbagai hambatan hukum serius yang berdampak pada perlindungan konsumen dan kepastian hukum. Seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap investasi digital, ketidakjelasan regulasi menjadi masalah utama. Konsumen semakin rentan terhadap kerugian karena tidak adanya kepastian hukum yang melindungi hak-hak mereka dalam transaksi daring. Kondisi ini juga menyebabkan aparat penegak hukum kesulitan menindak pelanggaran yang terjadi. Oleh karena itu, perlu pemetaan hambatan secara komprehensif agar solusi dapat dirumuskan secara tepat.¹⁰⁴

Ketiadaan regulasi khusus mengenai emas digital menciptakan ruang hukum yang kosong dan berisiko disalahgunakan. *Platform* digital yang menawarkan produk emas tidak tunduk pada pengawasan ketat seperti halnya lembaga keuangan konvensional. Lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) belum secara aktif mengatur transaksi emas digital secara langsung. Akibatnya, tidak ada

¹⁰⁴ Diah Puspita, 2021, "Permasalahan Yuridis Perdagangan Emas Digital", *Jurnal Legislasi Hukum*, Volume 7 Nomor 2

mekanisme pengawasan rutin atau prosedur kepatuhan yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha.¹⁰⁵

Kekosongan ini memberi ruang leluasa bagi pelaku usaha untuk menetapkan kebijakan internal yang tidak selalu berpihak pada konsumen. Mereka bebas menentukan skema transaksi, model kepemilikan, serta syarat dan ketentuan tanpa kontrol dari otoritas publik. Dalam banyak kasus, konsumen tidak memiliki posisi tawar yang cukup karena regulasi yang lemah tidak memberikan mereka perlindungan memadai. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan konsumen yang seharusnya dijamin negara.

Pengawasan yang lemah juga menyebabkan tidak adanya standar layanan minimum yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa emas digital. Setiap *platform* dapat menerapkan sistem yang berbeda-beda tanpa adanya acuan baku dari pemerintah. Keadaan ini menimbulkan inkonsistensi dalam praktik bisnis yang dapat membingungkan konsumen. Selain itu, aparat hukum juga kesulitan menilai apakah suatu praktik melanggar hukum atau tidak karena tidak adanya pedoman yang jelas.¹⁰⁶

Dampak lanjut dari kekosongan regulasi ini adalah meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem emas digital. Kasus-kasus kehilangan saldo atau ketidaksesuaian data sering kali tidak dapat diselesaikan secara adil karena tidak ada aturan yang bisa dijadikan dasar hukum. Ini menciptakan ketimpangan kekuasaan antara pelaku usaha dan konsumen yang

¹⁰⁵ Eka Suryani, 2022, *E-Commerce dan Implementasi Hukum Perdata*, Medan: Pustaka Bangsa, halaman 101

¹⁰⁶ Lenny Marlina, 2021, *Sengketa dan Solusi Hukum dalam Marketplace*, Jakarta: Prenadamedia, halaman 112

pada akhirnya merugikan pihak yang lebih lemah. Oleh karena itu, keterlibatan aktif negara dalam mengatur sektor ini menjadi sangat mendesak.¹⁰⁷

Solusi atas hambatan ini adalah penyusunan regulasi nasional yang secara khusus mengatur perdagangan emas digital. Regulasi tersebut harus mencakup aspek legalitas, pengawasan, audit, sistem keamanan, dan perlindungan konsumen. Keterlibatan OJK, Bappebti, dan Kementerian Perdagangan diperlukan untuk menciptakan kerangka hukum yang komprehensif dan dapat diterapkan secara nasional. Regulasi ini akan menjadi dasar yang kuat bagi semua pihak dalam menjalankan dan menilai transaksi emas digital.

1. Kontrak Elektronik yang Berat Sebelah

Syarat dan ketentuan yang digunakan oleh *platform* emas digital sering kali disusun secara sepihak oleh penyedia jasa. Konsumen hanya diberi pilihan untuk menyetujui seluruh isi kontrak tanpa bisa menegosiasikan isinya. Fenomena ini dikenal sebagai klausul baku, di mana hanya satu pihak yang memiliki kekuasaan penuh dalam menentukan isi perjanjian. Kondisi ini jelas tidak sejalan dengan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata.¹⁰⁸

Pasal 1338 KUH Perdata menegaskan bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam konteks emas digital, itikad baik menjadi kabur ketika konsumen dipaksa menerima ketentuan yang tidak mereka pahami atau yang merugikan mereka. Klausul sepihak sering kali mencakup pembatasan tanggung

¹⁰⁷ *Ibid*

¹⁰⁸ D. Priyanto, 2020, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia. halaman 67

jawab penyedia jasa, pembatasan hak konsumen untuk komplain, bahkan pembatalan sepihak oleh *platform*.¹⁰⁹

Kondisi ini memperlemah posisi hukum konsumen karena mereka terikat pada ketentuan yang tidak mereka setuju secara aktif. Dalam beberapa kasus, konsumen bahkan tidak sadar bahwa mereka menyetujui klausul yang memberatkan karena informasi disusun dalam format yang tidak transparan. Ini menjadi masalah hukum serius karena bertentangan dengan prinsip transparansi dalam kontrak. Akibatnya, sengketa yang muncul sering kali dimenangkan oleh pelaku usaha karena perjanjian yang telah disetujui secara formal.¹¹⁰

Klausul berat sebelah ini juga mengurangi rasa keadilan dalam perjanjian. Hubungan hukum ideal antara konsumen dan pelaku usaha seharusnya didasarkan pada kesetaraan posisi dan saling pengertian. Namun dalam kasus emas digital, ketimpangan kekuatan antara kedua belah pihak sangat nyata. Konsumen, yang pada umumnya awam terhadap aspek hukum dan teknologi, menjadi korban sistem yang tidak berpihak.

Solusi dari masalah ini adalah kewajiban bagi pelaku usaha untuk menyusun perjanjian elektronik yang adil dan seimbang. Pemerintah perlu mengatur secara eksplisit tentang larangan penggunaan klausul yang merugikan konsumen dan memberikan sanksi bagi pelanggar. Selain itu, *platform* harus menyediakan penjelasan kontrak dalam bahasa yang sederhana dan mudah

¹⁰⁹ Chintya Wulandari, 2021, "Efektivitas Perlindungan Konsumen di Marketplace", *Jurnal Hukum Publik dan Privat*, Volume 10 Nomor 2

¹¹⁰ Ibid

dimengerti. Kontrak harus disusun berdasarkan prinsip keadilan kontraktual untuk melindungi kepentingan semua pihak.¹¹¹

2. Ketidakjelasan Objek Transaksi

Objek transaksi dalam jual beli emas digital sering kali tidak dijelaskan secara gamblang kepada konsumen, apakah mereka benar-benar membeli emas fisik atau hanya memiliki bukti kepemilikan digital semata. Ketidakjelasan ini membuat konsumen berada dalam posisi tidak mengetahui apa sebenarnya yang mereka peroleh dari transaksi tersebut. Padahal, dalam hukum perdata, setiap perjanjian harus memiliki objek yang jelas dan dapat diidentifikasi.¹¹²

Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan bahwa kejelasan objek atau "suatu hal tertentu" adalah salah satu syarat sah perjanjian. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dinyatakan batal demi hukum. Dalam kasus emas digital, ketidaktahuan konsumen atas bentuk fisik emas atau mekanisme penarikannya menimbulkan keraguan akan keabsahan perjanjian jual beli yang dibuat. Hal ini diperburuk dengan tidak adanya verifikasi langsung atas kepemilikan fisik emas.

Ketika konsumen ingin menarik emas dalam bentuk fisik, sering kali mereka dihadapkan pada syarat tambahan, biaya tersembunyi, atau bahkan penolakan. Kondisi ini menandakan adanya penyimpangan terhadap asas kepastian hukum dalam transaksi. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha untuk menjelaskan secara eksplisit objek transaksi yang ditawarkan kepada konsumen.¹¹³

¹¹¹Lestari, 2020, "Keamanan Konsumen dalam Platform Marketplace", *Jurnal Perlindungan Konsumen Digital*, Volume 2 Nomor 2

¹¹²Dian Wulandari, 2020, *Hukum Bisnis dan Distribusi Barang di Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media halaman 15

¹¹³Taufik Yahya, 2020, *Regulasi Teknologi dan Tanggung Jawab Hukum*, Bandung: Kencana, halaman 63

3. Ketiadaan Standar Keamanan Sistem

Sistem keamanan digital pada banyak *platform* emas digital masih tergolong rendah dan belum memenuhi standar minimum perlindungan data konsumen. Tidak semua *platform* menerapkan fitur otentikasi ganda, log transaksi, atau pemantauan aktivitas akun secara otomatis. Ketidakterpenuhinya standar ini meningkatkan risiko pembobolan akun, penyalahgunaan data pribadi, dan kehilangan saldo emas secara tidak sah.¹¹⁴

Peristiwa hilangnya saldo emas akibat kelalaian sistem keamanan digital dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUH Perdata. Dalam konteks ini, pelaku usaha dapat diminta pertanggungjawaban apabila kerugian konsumen terjadi akibat tidak adanya perlindungan memadai dalam sistem mereka. Sayangnya, tanpa regulasi khusus, bentuk tanggung jawab ini menjadi sulit ditegakkan secara efektif.¹¹⁵

Tanpa adanya audit keamanan secara berkala dari lembaga independen, potensi kebocoran data dan manipulasi transaksi akan terus membayangi pengguna. Konsumen yang kehilangan akses terhadap akun atau saldo emas akan kesulitan membuktikan letak kesalahan, apalagi jika *platform* menolak memberikan transparansi. Situasi ini menuntut perlunya sistem keamanan standar yang menjadi kewajiban minimal seluruh pelaku usaha digital.

4. Tidak Transparannya Informasi dan Audit

Informasi yang diberikan oleh *platform* jual beli emas digital sering kali tidak lengkap dan menyesatkan. Tidak adanya kejelasan mengenai lokasi penyimpanan emas, lembaga penyimpanannya, serta jaminan fisik emas yang dijual

¹¹⁴ Adi Sulistyono, 2020, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Surabaya: LaksBang Pressindo, halaman 72

¹¹⁵ Ibid

membuat konsumen tidak memiliki dasar keyakinan atas validitas transaksi yang dilakukan. Kurangnya transparansi ini melanggar prinsip keterbukaan informasi dalam kontrak perdata.¹¹⁶

Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum. Apabila informasi dalam perjanjian tidak disampaikan secara terbuka dan jujur, maka unsur kesepakatan dalam perjanjian patut dipertanyakan. Dalam jual beli emas digital, informasi mengenai emas sebagai objek transaksi menjadi sangat krusial dalam menentukan sah atau tidaknya kesepakatan.¹¹⁷

Platform yang tidak menyediakan laporan audit atau dokumentasi resmi mengenai kepemilikan emas rentan dianggap melakukan praktik yang tidak bertanggung jawab. Konsumen tidak dapat memverifikasi apakah emas yang diklaim ada benar-benar tersedia secara fisik. Hal ini dapat menimbulkan potensi penipuan berskala besar dan mencederai prinsip kepercayaan dalam hubungan kontraktual.

5. Keterbatasan Bukti Transaksi

Bukti pembelian emas digital sering kali tidak tersedia dalam bentuk cetak atau digital yang permanen. Banyak *platform* hanya menyediakan riwayat transaksi di dalam sistem mereka tanpa memungkinkan konsumen mengunduh atau mencetaknya. Ketika terjadi gangguan sistem atau pembekuan akun, konsumen tidak memiliki alat bukti yang kuat untuk memperjuangkan haknya.¹¹⁸

¹¹⁶ Sri Widhiyanti, 2022, *Tantangan Hukum di Era Digital*, Bandung: Alfabeta, halaman 58

¹¹⁷ Nanda Alfian, 2023, "Resiko Hukum Pembeli dalam Platform Emas Digital", *Jurnal Hukum Pasar Digital*, Volume 2 Nomor 3

¹¹⁸ Gunawan, T. (2022). Prinsip-Prinsip Kontrak Dagang dan Penyelesaiannya di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Halaman 55

Ketiadaan dokumen resmi seperti sertifikat kepemilikan emas atau kontrak perjanjian menjadi kelemahan yang serius. Ketika kasus masuk ke ranah sengketa hukum, posisi konsumen menjadi lemah karena tidak memiliki bukti transaksi yang sah. Hal ini bertentangan dengan asas keadilan dan pembuktian yang berlaku dalam hukum perdata Indonesia.¹¹⁹

Kondisi ini menuntut *platform* untuk menyediakan bukti transaksi yang dapat diakses dan diverifikasi secara independen oleh konsumen kapan saja. Bukti tersebut dapat berupa sertifikat digital yang memuat identitas pemilik, jumlah emas, lokasi penyimpanan, serta waktu transaksi. Dengan demikian, hak konsumen dapat lebih terlindungi dan posisi hukumnya dapat diperkuat.

Contoh Kasus: Hilangnya Saldo Emas Konsumen

Pada tahun 2021, salah satu pengguna *Tokopedia* Emas melaporkan secara terbuka di media sosial bahwa saldo emasnya tiba-tiba berkurang sebesar 0.5 gram tanpa adanya transaksi penarikan. Pengguna menyatakan tidak menerima notifikasi apapun terkait perubahan saldo tersebut, dan saat mencoba melaporkan permasalahan, akun pengguna justru dibekukan secara sepihak. Kejadian ini menjadi viral dan memicu kekhawatiran terhadap keamanan dan keandalan sistem *Tokopedia* Emas.¹²⁰

Ketiadaan bukti transaksi yang permanen, seperti sertifikat kepemilikan atau log aktivitas, membuat konsumen tidak dapat membuktikan bahwa saldo emas miliknya berkurang tanpa dasar hukum. Tidak adanya sistem transparan dalam riwayat transaksi serta absennya mekanisme penyelesaian sengketa internal

¹¹⁹ Luluk Rahmah, 2020, "Peran UU No. 8 Tahun 1999 dalam Transaksi Online", *Jurnal Hukum dan Regulasi*, Volume 9 Nomor 1

¹²⁰ Media Konsumen, <https://mediakonsumen.com/2021/09/28/surat-pembaca/sisa-saldo-tabungan-emas-tokopedia-saya-tidak-bisa-diambil>, Diakses pada Kamis, 03 Juli 2025 pukul 17.24

yang adil menunjukkan lemahnya perlindungan konsumen dalam *platform* tersebut. Hal ini menyoroti pentingnya reformasi sistem internal dan perlunya keterlibatan pemerintah dalam mengatur sektor emas digital.¹²¹

Solusi Penyelesaian

a. Dari Pihak *Tokopedia* (Sebagai Pelaku Usaha)

Tokopedia sebagai penyedia layanan emas digital perlu membangun struktur kontrak elektronik yang tidak hanya mematuhi hukum, tetapi juga mudah dipahami oleh konsumen awam. Banyak *platform* masih menggunakan istilah yang ambigu atau terlalu teknis, sehingga menimbulkan salah tafsir. Bahasa hukum yang terlalu rumit dapat menyebabkan konsumen menyetujui sesuatu yang tidak benar-benar mereka pahami. Oleh karena itu, penting agar semua informasi kontrak dijabarkan secara sederhana dan transparan.

Setiap perubahan dalam syarat dan ketentuan penggunaan harus disampaikan secara aktif kepada pengguna melalui notifikasi resmi. Konsumen juga harus diberi waktu untuk membaca dan meninjau ulang kebijakan tersebut sebelum menyetujui. Persetujuan ulang yang eksplisit harus menjadi bagian dari mekanisme hukum agar konsumen tidak merasa terjebak dalam klausul sepihak. Dengan cara ini, prinsip itikad baik dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata dapat terpenuhi secara substansial.¹²²

Tokopedia harus memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh konsumen didukung oleh dokumen hukum yang sah dan permanen. Sertifikat kepemilikan emas dalam bentuk digital harus tersedia dalam sistem dan dapat diunduh kapan saja. Selain itu, dokumen tersebut perlu mencantumkan identitas

¹²¹ Budi Agus Riswandi, 2020, *Transaksi Elektronik dan Aspek Hukumnya*, Yogyakarta: FH UII Press, halaman 88

¹²² Hidayat, S. (2021). *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Malang: Setara Press.

konsumen, tanggal pembelian, jumlah emas, serta nomor referensi transaksi yang dapat diverifikasi jika terjadi sengketa.¹²³

Penting bagi *Tokopedia* untuk menyimpan seluruh riwayat transaksi dalam sistem yang terintegrasi dengan baik. Riwayat ini harus dapat diakses oleh konsumen secara langsung dari akun mereka tanpa proses yang rumit. Informasi ini harus mencakup semua aktivitas pembelian, penjualan, dan transfer emas, termasuk informasi harga dan waktu transaksi secara akurat. Hal ini bertujuan untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas.¹²⁴

Tokopedia wajib menerapkan sistem otentikasi ganda atau dua faktor (2FA) yang sudah menjadi standar keamanan global. Sistem ini akan memberikan perlindungan tambahan dari upaya peretasan akun atau pencurian identitas. Selain itu, setiap aktivitas login, perubahan data, dan transaksi harus dicatat secara real-time dan bisa ditinjau oleh pengguna untuk mengidentifikasi aktivitas mencurigakan sejak dini.

Tokopedia harus memastikan log aktivitas konsumen dapat diaudit secara internal maupun eksternal. Hal ini memungkinkan terjadinya pemeriksaan menyeluruh apabila terdapat komplain atau pelanggaran. Adanya sistem log yang transparan menjadi bagian penting dari prinsip keadilan dan akuntabilitas digital. Konsumen dapat menggunakan data tersebut sebagai alat bukti hukum jika terjadi perselisihan.¹²⁵

Audit terhadap sistem internal *Tokopedia* harus dilakukan secara berkala oleh auditor independen. Audit ini mencakup penilaian atas ketersediaan emas

¹²³ Ahmad Nurhadi, 2020, "Penyelesaian Sengketa Perdata Berdasarkan KUH Perdata", *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 8(3).

¹²⁴ *Ibid*

¹²⁵ *Ibid*

fisik, keandalan sistem IT, serta perlindungan data pribadi konsumen. Hasil audit tersebut perlu dipublikasikan secara terbuka untuk meningkatkan kepercayaan publik. Transparansi ini juga mendorong *Tokopedia* untuk terus meningkatkan standar operasionalnya.¹²⁶

Tokopedia perlu mengambil peran aktif dalam edukasi konsumen mengenai literasi digital dan keuangan. Modul atau konten informatif terkait hak konsumen, risiko investasi digital, serta penjelasan hukum kontrak perlu tersedia dalam aplikasi. Dengan memahami secara menyeluruh aspek hukum dan teknis dari transaksi emas digital, konsumen akan lebih siap mengambil keputusan dan mengurangi risiko kerugian.

b. Peran Pemerintah (OJK, Bappebti, Kemendag)

Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyusun dan menerbitkan regulasi yang secara eksplisit mengatur perdagangan emas digital di Indonesia. Regulasi tersebut harus mencakup batas kewenangan pelaku usaha, standar kontrak elektronik, dan kewajiban penyedia layanan untuk melindungi konsumen. Kejelasan regulasi akan memberikan kepastian hukum dan membatasi ruang abu-abu yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.¹²⁷

Pengaturan hukum yang detail juga perlu menjelaskan peran masing-masing otoritas seperti OJK, Bappebti, dan Kementerian Perdagangan. OJK misalnya dapat mengawasi aspek perlindungan konsumen dan legalitas kontrak, sementara Bappebti menangani aspek komoditas dan perdagangan berjangka jika

¹²⁶ Arif Hidayat, 2021, "Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Distribusi Produk", *Jurnal Hukum Privat*, 9(2).

¹²⁷ Nani Permatasari, 2021, "Perjanjian Dagang dan Penegakan Hak dalam Hukum Perdata", *Jurnal Legislasi Nasional*, 10(2)

diperlukan. Dengan koordinasi antarlembaga yang jelas, pengawasan terhadap *platform* emas digital akan lebih efektif dan terarah.¹²⁸

Status hukum emas digital harus ditentukan dengan tegas dalam regulasi untuk menghindari tumpang tindih hukum di masa depan. Jika emas digital dianggap sebagai benda bergerak, maka tunduk pada hukum benda dalam KUH Perdata. Jika dianggap sebagai surat berharga atau instrumen keuangan, maka harus tunduk pada regulasi pasar modal dan keuangan. Penentuan ini krusial agar kepemilikan dan pengalihan hak dapat ditentukan secara sah.¹²⁹

Kepastian hukum mengenai objek transaksi akan melindungi konsumen dalam proses penuntutan apabila terjadi kerugian. Dalam banyak kasus, tidak jelas apakah konsumen memiliki hak atas emas fisik atau hanya nilai nominal digital. Regulasi harus menjamin bahwa konsumen berhak menarik emas secara fisik apabila dikehendaki, serta menjelaskan prosedurnya secara rinci dalam kontrak.

Pemerintah harus memberlakukan kewajiban audit sistem dan aset kepada semua *platform* digital yang menjual emas. Audit harus dilakukan oleh lembaga yang independen dan memiliki kredibilitas. Hasil audit harus diumumkan secara publik agar masyarakat dapat menilai transparansi dan kredibilitas *platform* yang mereka gunakan. Pemerintah juga dapat menunjuk lembaga tersertifikasi untuk melakukan pengawasan dan verifikasi berkala.¹³⁰

Sanksi administratif, perdata, atau pidana harus diberlakukan bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut. Sanksi administratif bisa berupa pencabutan izin, denda, atau pembekuan layanan. Sementara sanksi perdata dan

¹²⁸ *Ibid*

¹²⁹ *Ibid*

¹³⁰ Putri Lestari, 2020, "Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Komersial", *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 9(3).

pidana bisa dikenakan jika terbukti terjadi penipuan, penggelapan, atau pelanggaran hak konsumen. Dengan adanya ancaman sanksi, pelaku usaha akan lebih berhati-hati dalam menjalankan bisnisnya.¹³¹

Regulasi juga harus memuat mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan adil antara konsumen dan pelaku usaha. Konsumen harus diberikan akses terhadap lembaga penyelesaian sengketa seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau arbitrase independen. Pemerintah dapat memfasilitasi pendirian pusat pengaduan khusus untuk transaksi digital agar aduan konsumen ditangani dengan cepat.¹³²

Terakhir, literasi digital masyarakat harus menjadi bagian integral dari kebijakan pemerintah. Pemerintah dapat bekerja sama dengan pelaku industri, kampus, dan LSM untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-haknya dalam transaksi digital. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi pengguna layanan, tetapi juga konsumen yang kritis, cerdas, dan terlindungi dalam ruang digital.

Potensi sengketa dalam transaksi emas *digital* muncul ketika konsumen merasa dirugikan atas klaim kepemilikan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Banyak konsumen melaporkan ketidaksesuaian antara jumlah emas yang mereka beli dengan jumlah yang tercatat di sistem *platform*. Dalam beberapa kasus, konsumen mendapati bahwa saldo emasnya tiba-tiba berkurang tanpa transaksi atau penarikan yang sah.¹³³

¹³¹ *Ibid*

¹³² Rini Oktaviani, 2021, "Analisis Hukum Perdata dalam Sengketa Kontrak Distribusi", *Jurnal Lex Privatum*, 7(2).

¹³³ Harsanto, 2021, *Perlindungan Konsumen di Era Digitalisasi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 66

Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa sistem pencatatan internal tidak andal atau bahkan dimanipulasi. Karena transaksi dilakukan secara *digital*, konsumen tidak memiliki dokumen fisik sebagai bukti, seperti kuitansi atau sertifikat kepemilikan. Ketergantungan penuh pada data *digital* memperlemah posisi pembuktian konsumen dalam forum sengketa. Akibatnya, konsumen sering kali berada dalam posisi tidak berdaya ketika mengajukan keberatan terhadap ketidaksesuaian data.¹³⁴

Sengketa juga sering kali berakar dari ketidaksesuaian antara informasi yang tersedia di *platform digital* dengan kenyataan fisik di lapangan. Misalnya, konsumen yang ingin menarik emas dalam bentuk fisik menemukan bahwa emas tersebut tidak tersedia atau belum benar-benar dibeli oleh *platform* atas nama mereka. Dalam situasi ini, kepercayaan konsumen terhadap sistem emas *digital* langsung runtuh karena mereka merasa telah ditipu.

Perbedaan ini mengindikasikan adanya ketidakakuratan sistem pencatatan atau bahkan ketidakjelasan status kepemilikan emas. Jika *platform* hanya mengelola catatan virtual tanpa emas fisik yang benar-benar tersedia, maka konsumen *secara* hukum tidak memiliki objek transaksi yang sah. Sengketa semacam ini sangat sulit diselesaikan karena menyangkut pembuktian yang bersifat fisik terhadap objek yang tidak tampak secara langsung oleh konsumen. Dalam praktiknya, aparat hukum pun akan kesulitan menentukan letak pelanggaran dan siapa yang harus bertanggung jawab.¹³⁵

Masalah lain yang menjadi sumber sengketa adalah keterbatasan akses konsumen terhadap bukti transaksi. Banyak *platform* tidak menyediakan dokumen

¹³⁴ *Ibid*

¹³⁵ *Ibid*

cetak atau salinan resmi *yang* dapat diunduh sebagai bukti kepemilikan emas. Dalam keadaan normal, konsumen hanya dapat melihat riwayat transaksi melalui dashboard aplikasi yang dapat dimodifikasi sepihak oleh *platform*.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa

1. Keabsahan jual beli logam mulia secara online melalui aplikasi Tokopedia Emas menunjukkan bahwa transaksi tersebut telah memenuhi unsur-unsur perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yaitu suatu perbuatan hukum antara dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk menimbulkan akibat hukum. Transaksi ini sah menurut hukum karena telah memenuhi keempat syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak melalui mekanisme *click-wrap agreement*, kecakapan hukum pengguna yang diverifikasi melalui data identitas, objek tertentu berupa logam mulia digital yang bernilai ekonomis, serta sebab yang halal, yakni untuk tujuan investasi atau tabungan. Sesuai Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak seperti undang-undang selama tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum.
2. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli logam mulia secara online telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan UU ITE. Meskipun begitu, perlindungan tersebut belum maksimal dalam praktik. Masih terdapat celah pada transparansi informasi, keamanan data pribadi, dan ketersediaan layanan pengaduan. *Sistem terms and conditions* sering kali tidak dibaca konsumen

secara menyeluruh sehingga merugikan posisi hukum konsumen saat terjadi masalah.

3. Hambatan hukum dalam transaksi jual beli logam mulia secara online melalui aplikasi Tokopedia Emas menunjukkan bahwa perjanjian yang terbentuk merupakan perbuatan hukum antara dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 KUH Perdata, namun dalam praktiknya masih terdapat kelemahan dalam transparansi informasi dan kejelasan isi perjanjian yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan hukum antara konsumen dan pelaku usaha. Meskipun secara formal transaksi ini memenuhi empat syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, yakni adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal, hambatan muncul dalam hal verifikasi identitas dan ketidakjelasan tanggung jawab penyedia platform, terutama jika terjadi kerugian atau kesalahan sistem. Di samping itu, berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak seperti undang-undang, namun bentuk perjanjian elektronik seperti click-wrap agreement yang bersifat sepihak rawan menimbulkan ketimpangan dan berpotensi merugikan konsumen.

B. Saran

Adapun saran yang perlu dipertimbangkan dari hasil penelitian diatas adalah sebagai berikut :

1. Seharusnya aplikasi Tokopedia Emas memperkuat keabsahan transaksi perjanjian dengan menghadirkan fitur notifikasi tambahan yang

mengingatkan pengguna secara aktif bahwa mereka sedang menyetujui suatu perjanjian hukum. Langkah ini mempertegas kesepakatan para pihak dan memperkecil celah penyalahgunaan akibat ketidaktahuan konsumen terhadap isi perjanjian. Selain itu, sebaiknya setiap transaksi disertai dengan dokumentasi digital (seperti *invoice* atau ringkasan perjanjian) yang mudah diakses oleh pengguna sebagai bukti kesepakatan.

2. Seharusnya Tokopedia dan pelaku usaha penyedia logam mulia memperjelas informasi produk, risiko transaksi, dan kebijakan refund/kompensasi dalam bahasa yang sederhana agar tidak menyesatkan atau membingungkan konsumen. Kemudian sebaiknya pemerintah melalui otoritas terkait seperti OJK atau Kominfo membentuk standar baku perlindungan konsumen digital, termasuk dalam transaksi emas online, agar konsumen tidak dirugikan oleh praktik bisnis yang tidak transparan.
3. Seharusnya regulasi khusus mengenai perjanjian elektronik di sektor logam mulia dikembangkan untuk mengatur secara tegas mekanisme pertanggungjawaban apabila terjadi kesalahan sistem atau kerugian konsumen, termasuk keharusan penyedia platform menjamin pemulihan dana. Sebaiknya bentuk *click-wrap agreement* dievaluasi dan disesuaikan agar tidak bersifat sepihak, misalnya dengan menghadirkan mekanisme "*review agreement*" atau konfirmasi dua tahap sebelum persetujuan, guna menjamin kesetaraan posisi hukum antara pelaku usaha dan konsumen..

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 2021, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Agus Yudha Hernoko, 2021, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Ali, A. (2020). *Asas-Asas Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Kencana. hlm. 123.
- Arief, B. N. (2021). *Kajian Hukum Perdata dalam Era Digital*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Badruzaman, M. (2022). *Hukum Perjanjian dalam KUH Perdata*. Bandung: Alumni.
- Bisdan sigalingging, (2024), *Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana korupsi melalui pendekatan non penal*, medan: Umsu press
- Darmawan, R. (2023). *Transaksi Digital dan Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Djumhana, 2020, *Hukum Perdata Ekonomi Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Faisal, et.al, 2023, *Pedoman penulisan dan penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan:Pustaka Prima
- Farid Wajdi, Andryan (2022) *Hukum Kebijakan Publik*, Jakarta: Sinar grafika
- Hidayat, A. (2021). *Jual Beli dalam Hukum Islam dan Perdata*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ida Hanifah, dkk. (2024). "Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU". Medan: Pustaka Prima.
- Ishaq. (2022). "Metode Penelitian Hukum". Bandung: Alfabeta.
- Jonaedi effendi. (2022). "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua". Indonesia: Prenada Media.
- M. Bahsan, 2023, *Hukum Jual Beli dan Kontrak Elektronik*, Surabaya: LaksBang Press.
- Masitah Pohan(2023). *Buku ajar pengantar hukum perusahaan*, jawa tengah: Eureka media aksara

- Munir Fuady, 2020, *Hukum Perdata dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasution, Z. (2022). *Hukum dan Regulasi Fintech di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Purnomo, E. (2023). *Jual Beli Emas Digital: Regulasi dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Rachmadi Usman, 2022, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ramadani, K. (2021). *Hukum Jual Beli dalam Perspektif Islam dan Perdata*. Bogor: IPB Press.
- Ridwan, 2022, *Asas-Asas Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Salim HS, 2023, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Siti Mutiah (2021), *Hukum Siber dan Transaksi Elektronik di Indonesia*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2001). "Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)". Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto, 2021, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Subekti, 2021, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Kencana.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2020, *Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia.
- Wahyu Widiana, 2020, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.
- Yahya Harahap, 2022, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Aji, F. (2020). Analisis Hukum Perdata dalam Jual Beli Emas *Digital* di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 12(1), 45-60. hlm. 48.
- Baharuddin, M. (2021). Transaksi Jual Beli Emas *online* dalam Perspektif Hukum dan Regulasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi*, 14(2), 112-130. hlm. 115.

- Cahyani, R. (2022). Implikasi Hukum Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Emas Secara *online*. *Jurnal Hukum Bisnis Digital*, 8(3), 77-90. hlm. 80.
- Chintya Wulandari, 2021, “Efektivitas Perlindungan Konsumen di Marketplace”, *Jurnal Hukum Publik dan Privat*, Volume 10 Nomor 2.
- Dewi, A. (2023). Regulasi dan Kepastian Hukum dalam Perdagangan Logam Mulia Berbasis Aplikasi *Digital*. *Jurnal Hukum Keuangan dan Teknologi*, 10(1), 55-70. hlm. 58.
- Febriani, 2021, “Sengketa Konsumen dalam *Platform Online*”, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Masyarakat*, Volume 7 Nomor 1.
- Hendra, 2022, “Perlindungan Konsumen *Tokopedia* Emas”, *Jurnal Legalitas Digital*, Volume 3 Nomor 2.
- Lestari, 2020, “Keamanan Konsumen dalam *Platform Marketplace*”, *Jurnal Perlindungan Konsumen Digital*, Volume 2 Nomor 2.
- Luluk Rahmah, 2020, “Peran UU No. 8 Tahun 1999 dalam Transaksi Online”, *Jurnal Hukum dan Regulasi*, Volume 9 Nomor 1.
- Nanda Alfian, 2023, “Resiko Hukum Pembeli dalam *Platform* Emas Digital”, *Jurnal Hukum Pasar Digital*, Volume 2 Nomor 3.
- Novianti, 2021, “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Digital”, *Jurnal Hukum Konsumen Indonesia*, Volume 5 Nomor 1.
- Nugroho, Y. (2020). Tinjauan Yuridis terhadap Kontrak Elektronik dalam Transaksi Emas *Digital*. *Jurnal Hukum Perdata Indonesia*, 9(2), 150-165. hlm. 152.
- Rahmawati, 2023, “Tanggung Jawab *Tokopedia* dalam Jual Beli Emas Digital”, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Volume 4 Nomor 1.
- Restu Putri, 2020, “UU Perlindungan Konsumen dan E-Commerce”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Volume 8 Nomor 3.
- Rudi Hartono, 2022, “Hak dan Kewajiban Konsumen dalam E-Commerce”, *Jurnal Yuridis Indonesia*, Volume 11 Nomor 2.
- Suryana, T. (2021). Aspek Hukum Jual Beli Emas *Digital* di Indonesia: Perspektif KUH Perdata dan UU ITE. *Jurnal Hukum dan Regulasi Keuangan*, 11(4), 200-215. hlm. 203.
- Wicaksono, B. (2023). Analisis Hukum *E-commerce* dalam Transaksi Perdagangan Logam Mulia di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Bisnis Digital*, 15(1), 99-115. hlm. 101.

